


Dr. Sumaryati, M. Hum.
Dr. Suyadi, M.Pd.I
Dwi Hastuti, S.Pd., M.Pd.I.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DALAM KELUARGA,
SEKOLAH DAN MASYARAKAT



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DALAM KELUARGA,
SEKOLAH DAN MASYARAKAT

Dr. Sumaryati, M. Hum.
Dr. Suyadi, M.Pd.I
Dwi Hastuti, S.Pd., M.Pd.I.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT

UAD Press
Yogyakarta
2019

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DALAM KELUARGA,
SEKOLAH, DAN MASYARAKAT

Penulis:

Dr. Sumaryati, M. Hum.
Dr. Suyadi, M.Pd.I
Dwi Hastuti, S.Pd., M.Pd.I.

Editor :

Desfa Yusmaliana

Cover:

Rafika Dwi Rahmah MZ

Layout:

Alvine

Penerbit:

UAD PRESS
Jl. Kapas No. 9 Semaki
Umbulharjo, Yogyakarta
Telp. (0274) 563515
Fax. (0274) 564604

Cetakan pertama, September 2019

ISBN: 978-602-0737-25-6
x + 120 hlm
160 x 230 mm

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis haturkan dengan penuh khidmat, sehingga penulisan buku ini sampai pada tahap penyelesaian. Upaya mencapai tujuan negara Indonesia tidaklah mulus, kendala internal dan eksternal selalu mendera. Kendala internal lebih sulit diantisipasi dan diselesaikan. Kendala internal tersebut salah satunya adalah terdapatnya tindak / perilaku koruptif di hampir semua lapisan masyarakat Indonesia. Perilaku koruptif ini harus dicegah, salah satu upaya dengan adanya kebijakan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membekali masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang memiliki pola pikir, pola hati, dan pola tindak antikorupsi, dengan paham, suka, dan bisa mengimplemntasikan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap aktivitasnya.

Begitu pentingnya pendidikan antikorupsi bagi Indonesia, maka diperlukan penguatan, salah satu penguatan tersebut dengan mengkaji pendidikan antikorupsi dari sudut pandang Pancasila dan Pendidikan Antikorupsi. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran dalam upaya meminimalisir terjadinya berbagai perilaku koruptif dalam berbagai segmen kehidupan. Apabila perilaku koruptif mampu ditekan, selanjutn tindakan, kebijakan yang merugikan orang lain dan publik dapat diminimalkan juga. Hasilnya terciptanya kesejahteraan, kenyamanan, kebahagiaan, dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemenristekdikti, Kemendikbud dan KPK telah sepakat bahwa Pendidikan Antikorupsi harus diajarkan kepada seluruh peserta didik pada semua jenjang pendidikan, mulai, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan Tinggi. Dalam konteks ini, buku yang berada di tangan pembaca ini dapat menjadi padoman bagi semua kalangan, khususnya guru dan dosen serta mahasiswa. Meskipun penulis mengakui masih terdapat kekurangan di sana-sisni, setidaknya buku ini mejadi wacana akademik pendidikan antikorupsi. Selamat membaca.

UCAPAN TERIMAKASIH

Buku ajar ini dikembangkan berdasarkan hasil penelitian Tim Peneliti Universitas Ahmad Dahlan yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) yang berjudul "Model Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Keagamaan Islam Berbasis Neurosains di Kepulauan 3T, Bawean Indonesia." Hasil penelitian tersebut, di samping luaran wajib seperti purwarupa dan sejumlah publikasi pada jurnal Internasional bereputasi, juga termasuk yang berjudul Pendidikan Antikorupsi dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup kajiannya, buku ini dapat dimanfaatkan sebagai buku ajar pada tiga (3) mata kuliah, yakni Pancasila, Pendidikan Kewarganegaran, serta Erika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Ketiga mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah pilihan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran serta Program Studi Ilmu Hukum.

Segecap Tim Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kemendikbudristek atas dukungan pendanaannya, sehingga menghasilkan luaran tambahan, salah satunya buku ini. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Universitas Ahmad Dahlan, terutama UAD Press yang telah menerbitkan buku ini sehingga dapat dikonsumsi oleh segecap Civitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan pada khususnya dan Perguruan Tinggi Lain pada umumnya.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v	
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii	
DAFTAR ISI	ix	
BAB I		
PENDAHULUAN		1
BAB II		
RUANG LINGKUP KORUPSI	27	
A. Pengertian Korupsi	27	
B. Faktor-faktor penyebab korupsi.....	33	
C. Pola korupsi	38	
D. Jenis-jenis korupsi.....	40	
BAB III		
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI	51	
A. Dampak Korupsi	52	
B. Dekonstruksi Budaya	53	
C. Pendidikan Antikorupsi	54	
D. Perbaikan Sistem dan Penegakan Hukum	55	
E. Pencegahan dan Penindakan	56	

BAB IV	
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	59
A. Pengertian pendidikan antikorupsi	59
B. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi	66
a. Pengertian nilai	66
b. Nilai pendidikan antikorupsi	70
C. Prinsip-prinsip Pendidikan Antikorupsi	77
a. Akuntabilitas	78
b. Transparansi	78
c. Kewajaran	79
d. Kebijakan	80
e. Kontrol kebijakan.....	80
D. Metode Pendidikan Antikorupsi.....	81
 BAB V	
TRIPUSAT PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.....	89
A. Pendidikan Antikorupsi dalam Keluarga.....	89
B. Pendidikan Antikorupsi di Sekolah	96
C. Pendidikan Antikorupsi dalam masyarakat.....	105
 BAB V	
PENUTUP	107
 DAFTAR PUSTAKA.....	109
 BIOGRAFI PENULIS.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD1945, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD1945 tersebut, saling terkait, tujuan yang satu menjadi prasyarat bagi terwujudnya tujuan lainnya. Wujud nyata negara mampu melindungi warganya adalah negara mampu meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat ini menjadi pendukung bagi keterlibatan negara Indonesia dalam perdamaian dunia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah negara mencapai tujuannya. Salah satu faktornya adalah kualitas sumber daya manusia, yang meliputi kualitas intelektual/ kecerdasan, kualitas mental/moral, kualitas keterampilan, dan kualitas fisik. Kualitas mental/moral sebagai pendukung utama kualitas lainnya. Mental/moral yang baik, akan menghasilkan kebijakan, keputusan, dan perilaku yang baik, yang selanjutnya berkonsekuensi pada kualitas dan kuantitas ketercapaian tujuan negara. Sebaliknya mental/moral yang buruk, akan menghambat tercapainya tujuan negara.

Penurunan moral atau demoralisasi merupakan sebuah kenyataan di Indonesia. Terdapat berbagai fenomena terjadinya demoralisasi di negara kita. Beberapa fenomena demoralisasi, misalnya penyalahgunaan

jabatan, manipulasi data, manipulasi nilai, korupsi, dan penegakan hukum yang lemah. Korupsi merupakan salah satu demoralisasi yang berdampak sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (*ekstra ordinary crime*).

Korupsi merajalela karena hilangnya budaya jujur dalam diri bangsa, karena robohnya nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan bangsa. Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam <https://www.kpk.go.id> tentang Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2018, menyebutkan pada tahun 2018 KPK melakukan 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 kegiatan penuntutan, dan melakukan eksekusi terhadap 102 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkait dengan perkara korupsi. Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan, dengan 152 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa 17 perkara, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 6 perkara. Sedangkan data penanganan perkara korupsi berdasarkan tingkat jabatan, terdapat 91 perkara yang melibatkan anggota DPR/DPRD, 50 perkara melibatkan swasta, 28 perkara melibatkan daerah (29 Kepala Daerah aktif dan 2 mantan Kepala Daerah), dan 20 perkara melibatkan pejabat eselon I hingga IV. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia merupakan permasalahan serius, yang membutuhkan upaya penanganan dan antisipasi secara komprehensif, serius, dan terus-menerus, dan kerja sama oleh semua pihak.

Salah satu standar tinggi rendahnya korupsi di sebuah negara adalah skor *Corruption Perception Index* (CPI). Skor CPI berada pada rentang 0-100, 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, dan skor 100 dipersepsikan negara bersih dari korupsi. Skor CPI Indonesia dari tahun 2012 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, tahun 2012 pada skor 32,00, tahun 2013 pada skor 32,00, tahun 2014 pada skor 34, tahun 2015 pada skor 36,00, tahun 2016 pada skor 37, tahun 2017 pada skor 37, dan pada tahun 2018 pada skor 38,00 (<https://knoema.com>). Sedangkan untuk peringkat, Indonesia berada pada peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei (www.transparency.org). Peringkat

tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh Denmark dengan skor 88, disusul Selandia Baru, Finlandia. Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia yang termasuk dalam 6 besar Negara CPI tinggi, yaitu dengan skor 85. Indonesia, di kawasan Asia Tenggara menempati peringkat 4 dari total 11 negara. Urutan tertinggi Singapura (skor 85), Brunai Darussalam (skor 63), Malaysia (skor 47). Di bawah Indonesia adalah Philipina (skor 36), Thailand (skor 36), Timor Leste (skor 35), Vietnam (skor 33), Laos (skor 29), Myanmar (skor 29), dan terakhir Kamboja (skor 20) (<https://m.kumparan.com>) Berdasarkan pada data tersebut, dapat dinyatakan bahwa tingkat korupsi Indonesia masih dalam kategori tinggi (skor 38), jauh dari angka bersih korupsi, 88 yang dicapai Denmark pada tahun 2018 tersebut. Upaya penindakan dan pencegahan korupsi, sebagai perilaku yang menyimpang dari karakter bangsa Indonesia, harus tetap diperjuangkan.

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus* atau *corrumpere*, yang berarti menyalahgunakan, menyimpang, menghancurkan, mematahkan (Abidin dan A.Gimmy Prathama Siswadi, 2015: 11). Korupsi adalah perilaku yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, menyimpang dari aturan hukum dan norma atau moral, dan menghancurkan atau mematahkan kepercayaan. Korupsi merupakan suatu perilaku yang merusak dan merugikan banyak pihak. World Bank mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (*Corruption is the abuse of public power for private gain*) (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018: 2). Istilah korupsi yang secara umum diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran (S. Wojowasito-WJS Poerwodarminta, 1982). Pengertian perbuatan buruk antara lain penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya (WJS Pooerwadarminta, 1985). Menurut *Transparency International Indonesia* (Komisi Pemberantasan Korupsi, tanpa tahun: 7), korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya,

dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan menurut UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan korupsi meliputi tindakan yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Konsiderans UU No.20 Tahun 2001 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang sudah meluas, sangat merugikan keuangan negara, dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Handoyo, 2013: 6). Maksud pernyataan tersebut, pemberantasan perilaku korupsi harus dilakukan secara sistemik. Pemberantasan korupsi secara sistemik, antara lain dapat dilakukan melalui pendidikan.

Kemendikbud Dirjen Dikti (2012: 9) menyatakan bahwa korupsi dengan berbagai bentuknya tersebut telah dan akan berdampak yang sangat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai dampak tersebut adalah dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap Hankam, dan dampak kerusakan lingkungan. *Transparency International Indonesia* (TII) mencatat bahwa uang rakyat dalam praktek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh perilaku korupsi. Dwiwoto Kusumo dari *Transparency International Indonesia* (TII) (Bangkapost, Sabtu 30 Juli 2011), mengatakan bahwa “Sekitar 30% sampai 40% dana menguap karena dikorupsi oleh pelaku korupsi”. Lebih lanjut dikatakan bahwa, 70% korupsi terjadi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Anggaran Belanja Negara sebesar 30%-40% tersebut, seharusnya dapat digunakan untuk program-program yang berguna untuk masyarakat luas. Program-program tersebut, seperti program di bidang pendidikan (program sekolah gratis sampai perguruan tinggi untuk masyarakat tertentu), program di bidang kesehatan (peningkatan pelayanan

kesehatan, program pembangunan perumahan sehat dan murah, pembangunan proyek air bersih), program di bidang kesejahteraan rakyat (kenaikan pendapatan bagi pegawai, perluasan jaringan listrik, pinjaman modal usaha rakyat, peningkatan pertumbuhan industri, penyelesaian hutang negara), dan program di bidang transportasi (peningkatan kualitas transportasi umum, penambahan infrastruktur, pembangunan rel kereta ganda seluruh pulau besar, penambahan fasilitas umum dan sosial). Semua program tersebut tentunya akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan martabat bangsa.

Pemerintah Indonesia sejak masa Orde Lama sampai sekarang telah dan sedang berusaha melakukan pemberantasan korupsi. Upaya tersebut berupa ditetapkannya beberapa peraturan hukum tentang korupsi, seperti Delik Korupsi dalam KUHP, Undang-Undang No.24 (PRP) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih komprehensif dan sistematis.

Keberadaan berbagai peraturan hukum dengan lembaga-lembaga penegak hukum tentang tindak pidana korupsi tersebut

telah menunjukkan hasil, seperti tertangkapnya para pelaku korupsi dan kembalinya sebagian uang negara, walaupun belum optimal menyurutkan dan membuat jera para pelaku korupsi. Melengkapi upaya secara kuratif tersebut, perlu upaya secara preventif, agar ke depan tindak perilaku koruptif semakin dapat diminimalkan. Hal ini juga disampaikan oleh OECD *Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia*, dalam bukunya “*Prevention of Corruption in the Public Sector in Eastern Europe and Central Asia*”(2015, 15), bahwa pencegahan korupsi dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan mempromosikan nilai-nilai etika. Sedangkan *Independent Commisi Anti Corruption (ICAC) Hong Kong* atau Komisi Independen Anti Korupsi Hong Kong, memperkenalkan tiga pendekatan untuk memberantas korupsi, yaitu penegakan hukum, pencegahan (bertujuan menghilangkan faktor-faktor korupsi), serta motivasi dan partisipasi warga (OECD, 2015: 16). Seperti dalam kutipan berikut ;

[..] emphasize prevention. Systematically analyse government functions. Move to reduce monopoly power, clarify and streamline discretion, and promote accountability. Work with government agencies, not against them. At the same time as this fights corruption, it enables radical changes in the delivery of public services. Mobilize citizens in the fight against corruption by creating many new avenues to receive information from them about corruption and to educate them about its harms. At the same time as this battles corruption, it enables radical changes in citizens’ participation and support (OECD.2015:16).

Upaya preventif terhadap korupsi di Indonesia, antara lain melalui pendidikan antikorupsi (Handoyo, 2013: 8). Pendidikan antikorupsi, menurut UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), merupakan kewenangan dari Sub Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia. Sub Bidang Dikyanmas

ini merupakan pilar penting dari Bidang Pencegahan KPK. Bidang Pencegahan KPK dan Sub Bidang Dikyanmas ini memperkuat tugas KPK dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan dalam pendidikan baik formal, in formal, maupun non-formal. Beberapa negara seperti Kazakhstan, Republik Kyrgya, Uzbekistan, pelatihan antikorupsi dimasukkan dalam kurikulum pengembangan profesional (OECD, 2015: 66). Kebijakan pelaksanaan pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia, tertuang dalam Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi (Wibowo, 2013: 38). Pendidikan antikorupsi bukan sekedar mentransfer pengetahuan, namun menekankan pada upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral untuk menghindari perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi dan mendorong masyarakat dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, membangun karakter agar tidak melakukan korupsi sejak dini.

Karakter sikap antikorupsi memperkuat terwujudnya nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa. Sikap anti korupsi sangat relevan dengan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Sikap anti korupsi sebagai salah satu wujud keimanan seseorang kepada Tuhan, wujud menghargai, menghormati orang lain, wujud upaya menjaga kebersamaan dan kekompakan, serta rasa memiliki bangsa dan negara, wujud upaya melaksanakan demokrasi ekonomi, dan wujud menjaga keadilan bagi seluruh masyarakat. Amril dalam bukunya Muhmidayeli (2013: vii-viii) menyatakan bahwa, kajian pendidikan secara filosofis harus mengkaji dan mengembangkan keterkaitan pendidikan dengan moral etis dan

dengan transformasi masyarakat. Kajian pendidikan antikorupsi secara filosofis, diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis pendidikan antikorupsi. Ada dan keberadaan korupsi, sumber/ sebab korupsi, metode pembelajaran antikorupsi, instrumen / media pembelajaran antikorupsi, nilai-nilai antikorupsi, dan makna pendidikan antikorupsi, merupakan kajian pokok pendidikan antikorupsi secara filosofis. Secara lebih khusus akan diketahui kesesuaian pendidikan antikorupsi dengan dasar-dasar moral kebangsaan Indonesia, pendidikan karakter bangsa, dan kebermaknaan PAK dalam menjaga dan mengembangkan karakter luhur bangsa Indonesia.

Makna pendidikan untuk merubah sikap masyarakat, dapat dicapai apabila orientasi pendidikan betul-betul diarahkan pada tataran perilaku bermoral (*moral action*). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan nilai dan pendidikan karakter harus diorientasikan pada tataran *moral action*, sehingga sampai pada tataran memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habit*), dalam mewujudkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi harus mampu menyentuh pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam hal ini pendekatan pendidikan antikorupsi harus memilih pendekatan yang bersifat terbuka, dialogis, diskursif, diharapkan mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis, dan berani berpendapat. Hal ini relevan dengan pendapat Lickona yang dikutip oleh Wibowo (2013: 39), yang menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran *moral action*, diperlukan tiga proses pembinaan secara berkelanjutan, yaitu proses *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Proses memperkuat dan mengembangkan pengetahuan tentang kebaikan, proses menumbuhkan rasa suka terhadap kebaikan, dan dilanjutkan dengan proses melaksanakan kebaikan. Pendidikan antikorupsi dalam melaksanakan ketiga proses pendidikan moral tersebut, membutuhkan dukungan dari segenap pihak yang terkait, baik keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan.

Pendidikan antikorupsi berperan penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan di negara Indonesia, khususnya dalam pengembangan moral dan karakter bangsa. Namun di tengah-tengah begitu penting dan strategisnya pendidikan antikorupsi dalam pendidikan karakter, belum semua lembaga pendidikan, baik pendidikan formal, in formal, dan non-formal melaksanakan pendidikan antikorupsi. Hasil penelitian Sumaryati dan Anom Wahyu Asmorojati (2014), yang berjudul “Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi untuk Mewujudkan Karakter Jupe Mandi Tangse Kebedil (Survey dalam Proses Pembelajaran di SMA Negeri 3 Bantul)”, menyimpulkan bahwa guru telah mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajarannya, dengan cara mencantumkan nilai-nilai yang akan dikembangkan dan diwujudkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hasil penelitian dalam hal metode pembelajaran, belum semua guru mampu menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan kreatif, sehingga pembelajaran belum sampai pada ranah *moral action*. Metode pembelajaran yang demikian berakibat pada kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi oleh siswa, sehingga pembiasaan belum dilakukan secara mandiri oleh siswa, sehingga belum mampu menanamkan sikap anti korupsi secara mendasar bagi peserta didik. Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 3 Bantul, lebih jelas dan menarik dalam pelajaran Olah Raga dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya.

Keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan selain sekolah, sebagai bagian dari pelaksana pendidikan, juga belum secara konsisten melaksanakan pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi belum mampu dihabituisasikan dalam keluarga dan masyarakat. Orang tua dan tokoh masyarakat belum sepenuhnya mampu sebagai agen, pelaksana nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pada hal, dengan tercapainya tujuan pendidikan antikorupsi, yaitu adanya watak antikorupsi dalam setiap diri masyarakat Indonesia, tingkat terjadinya korupsi dan perilaku koruptif dapat diturunkan, sehingga dampak negatif korupsi dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa

dan bernegara juga dapat berkurang, sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia akan dikenal menjadi bangsa yang berkepribadian luhur.

Kajian pendidikan antikorupsi secara lebih mendasar sangat perlu dilakukan, sebagai upaya penguatan pendidikan antikorupsi. Kajian lebih mendasar tersebut dari sudut pandang filsafat. Kajian secara filosofis diharapkan dapat menghindarkan pendidikan antikorupsi dari hal-hal yang kontradiktif. Tujuan pendidikan yang luhur tergeser oleh tujuan-tujuan manusia yang bersifat keduniawian. Pendidikan yang bertujuan melahirkan manusia yang humanistik, justru melahirkan manusia yang kurang atau bahkan tidak humanistik. Selanjutnya dengan kajian filosofis, kajian pendidikan antikorupsi dilakukan secara holistik. Pendidikan antikorupsi dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan semua unsur kodrati manusia. Kajian secara filosofis terhadap pendidikan antikorupsi, juga bertujuan agar pendidikan antikorupsi sesuai dengan filsafat bangsa Indonesia. Selain itu persoalan-persoalan abadi dalam pendidikan antikorupsi dapat dikaji, untuk mendapatkan solusi yang semakin berkualitas dibandingkan dengan solusi sebelumnya. Terlebih di masa sekarang, yaitu masa revolusi industri, yang orientasi dan arah pemikiran dan pembangunan, cenderung pada hal-hal yang positivistik, materailistik, pragmatik. Salah satu sebab hal ini adalah karena pendidikan dibangun berdasarkan pada nilai-nilai yang fleksibel, yang selalu berubah. Pendidikan sebagai upaya manusia menjadi lebih humanis dan bermartabat, dengan demikian mesti didasarkan pada nilai-nilai yang tetap, teruji, dan sistematis.

Filsafat pendidikan, salah satu cabang filsafat, secara lebih khusus mengkaji aspek-aspek pendidikan, yaitu landasan pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan, dan peran guru dalam pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, para pemikir dan tokoh memiliki pemikiran yang berbeda-beda tentang aspek-aspek pendidikan tersebut. Beberapa faham/ aliran filsafat pendidikan tersebut seperti idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme (Allan C.1985;188-189).

Salah satu aliran filsafat pendidikan tersebut adalah esensialisme. Esensialisme mengacu pada pemikiran idealisme dan realisme secara eklektik, yang lebih menekankan pada esensi pendidikan. Esensi pendidikan bersifat tetap, dan menentukan sifat dan wujud pendidikan. Pendidikan antikorupsi sifat dan wujud implementasinya ditentukan oleh esensi pendidikan antikorupsi itu sendiri. Kajian pendidikan antikorupsi dari sudut pandang esensialisme, menjadi penting untuk menemukan esensi/ hal-hal yang tetap harus ada di dalamnya. Esensialisme berpandangan, jika pendidikan berdasarkan pada nilai-nilai yang fleksibel, maka pendidikan bersifat ambivalen, dan tidak memiliki arah dan orientasi yang jelas. Agar pendidikan memiliki tujuan yang jelas dan kukuh, diperlukan nilai-nilai yang kukuh, sehingga pendidikan harus memiliki nilai-nilai yang kukuh (mempunyai tata yang jelas dan telah teruji oleh waktu) (Muhmidayeli, 2013: 169).

Dalam hal kurikulum, esensialisme menyatakan kurikulum pendidikan berisi materi yang tetap dan berubah, mengimplementasikan tiga pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung dalam proses pembelajarannya. Esensialisme juga berpendapat bahwa guru memiliki peran sentral bagi proses pembelajaran. Dalam hal ini seorang guru diharuskan memiliki penguasaan materi, memiliki keterampilan menggunakan alat pembelajaran, agar dapat mengefektifkan proses pembelajaran. Dalam masa revolusi industri 4.0, menuju revolusi industri 5.0, guru mesti berperan lebih ekstra lagi, mengarahkan siswa menggunakan media sosial sebagai sumber belajar secara cerdas, kritis, kreatif, arif, dan mampu melatih siswa terampil dalam berkomunikasi. Selain itu esensialisme berpendapat, pendidikan sebagai tempat mengembangkan pengetahuan akademik tentang patriotisme dan pengembangan karakter (Gandhi, 2016: 162). Dalam hal metode, esensialisme menekankan metode tradisional, *mental discipline method*, yang mengutamakan latihan-latihan berfikir teratur, logis, tetap, sistematis, dan menyeluruh (Muhmidayeli, 2013: 172). Pendidikan menurut esensialisme harus mampu menjadikan subjek-subjek didiknya memiliki kemampuan untuk mewujudkan potensi dirinya, bahkan

ingin menjadikan subjek-subjek didiknya menjadi subjek yang mandiri dalam menghadapi berbagai problem kehidupan (Muhmidayeli, 2013: 169).

Kajian pendidikan antikorupsi dari perspektif esensialisme ini menemukan dan mengkaji nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan antikorupsi, tujuan pendidikan antikorupsi, kurikulum pendidikan antikorupsi (materi), implementasi pengetahuan dasar membaca, menulis, berhitung, dalam pendidikan antikorupsi, metode pendidikan antikorupsi bagi terwujudnya mental dan sikap antikorupsi, serta relevansi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dengan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter bangsa Indonesia. Kajian ini akan semakin memperjelas dimensi hakiki, dan kebermaknaan pendidikan antikorupsi bagi pendidikan karakter bangsa di Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan penguatan kebijakan pemerintah dalam implementasi pendidikan antikorupsi di pendidikan formal, in formal, dan non formal, sebagai upaya menjaga dan mengembangkan karakter luhur bangsa Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Tujuan pendidikan nasional Indonesia, seperti tertuang dalam pasal 3 UU No.20 Tahun 2003 adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Berdasarkan tujuan pendidikan dan pengertian pendidikan dengan berbagai unsurnya, dapat dinyatakan bahwa nilai pendidikan itu begitu besar bagi suatu bangsa. Hal ini sesuai dengan pendapat Siswoyo (2007: 56), bahwa pendidikan sangat berguna untuk, membentuk pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepercayaan diri, disiplin dan tanggungjawab, mampu mengungkapkan dirinya melalui media yang ada, mampu melakukan hubungan manusiawi, dan menjadi warga negara yang baik, membentuk tenaga pembangunan yang memiliki kemampuan/ keahlian

dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi kerja, melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa, dan negara, mengembangkan nilai-nilai baru yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat, bangsa, dan negara, dan merupakan jembatan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Lickona, dalam Budimansyah dan Kokom Komalasari (2011; 52), menyatakan *values education*, *moral education*, dan *education for virtues*, merupakan program dan proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pikiran, dan mengembangkan nilai serta sikap. Tujuan Pendidikan menurut Brannen (1999: 6) untuk mengembalikan manusia pada khaliknya, membawa manusia kembali pada kesempurnaan saat diciptakan, dan untuk mempromosikan pengembangan tubuh, pikiran, dan jiwa.

Pendidikan di Indonesia berpegang dan berpedoman pada Pancasila, dan tidak secara eksplisit menganut aliran filsafat tertentu, dan juga tidak mengikuti filsafat pendidikan tertentu. Pancasila sebagai filsafat bersifat universal, sehingga aliran filsafat dan filsafat pendidikan yang ada di dunia sudah tercakup dalam Pancasila. Pancasila mengandung aspek idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, humanisme, termasuk juga esensialisme (Soegiono, Tamsil Muis, 2012: 126 - 128). Sistem pendidikan nasional Indonesia memuat kurikulum inti (*core curriculum*), konsep ini sepaham dengan filsafat pendidikan esensialisme, yang berpandangan bahwa dalam pendidikan terdapat materi-materi pokok pembelajaran. Sistem pendidikan nasional Indonesia juga terdapat pemikiran tentang peninjauan kurikulum, hal ini sepaham dengan filsafat pendidikan progresivisme. Pemangku kewenangan pendidikan di Indonesia, dalam menentukan kebijakan pendidikan, mengacu pada Pancasila.

Mengacu pada tujuan dan dasar pendidikan tersebut, Brannen dalam karyanya *Philosophy of Education* (1999 : 6) menyatakan pendidikan merupakan hal penting dan paling mulia dari usaha manusia. Semua upaya manusia diawali dan berdasarkan pada pendidikan. Pendidikan memungkinkan manusia untuk menjadi

pribadi seutuhnya, spiritual, mental, sosial, dan potensi fisik. Pendidikan mengubah individu dan memungkinkan manusia untuk melakukan perubahan di lingkungannya. Hal ini nada dengan Driyarkara (1980: 78) menyatakan intisari pendidikan adalah pe-manusia-an manusia muda, yaitu pengangkatan manusia muda ke taraf insani.

Pemangku kewenangan pendidikan di Indonesia, dalam menentukan kebijakan pendidikan, mengacu pada Pancasila. Pendidikan nasional bertujuan melahirkan manusia yang utuh, yang sehat fisik dan jiwanya, manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan mampu menggunakan ilmu dan teknologi secara arif dan cerdas. Tujuan pendidikan tersebut agar tercapai, perlu didukung dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan manusia dan kemanusiaan. Pemilihan materi, metode pembelajaran harus sesuai dengan hakikat kemanusiaan.

Hadisusanto, dkk (1995: 57), menyatakan, tugas pendidikan tertuju pada diri manusia yang dididik, dan pada masyarakat bangsa di mana dia tinggal. Bagi dirinya sendiri, pendidikan berfungsi untuk menyiapkan dirinya menjadi manusia secara utuh, sehingga dapat melaksanakan tugas hidupnya dengan baik, dan dapat hidup wajar sebagai manusia. Manusia yang utuh adalah manusia yang berjiwa Pancasila, yang selalu mengembangkan aspek ketuhanan, kemanusiaan, aspek keberagaman, aspek demokratis, dan aspek keadilan sosial. Proses pendidikan di Indonesia, dengan demikian bukan sekedar sebagai proses pendidikan berfikir, tetapi juga pendidikan nilai dan watak, serta perilaku (Budimansyah, 2011: 49).

Tugas, fungsi, tujuan dan nilai pendidikan tersebut perlu dievaluasi dan ditingkatkan terus-menerus. Hal ini didasarkan pada adanya fenomena yang menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia masih cenderung berat pada aspek intelektualitas, sehingga ketercapaian manusia yang utuh belum optimal. Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan yang humanis menekankan pada pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, berkembang secara utuh

dalam hal cipta (*kognitif*), daya rasa (*afektif*), dan daya karsa (*konatif*), disebut dengan *educate the head, the heart, and the hand*. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian Wicaksono (2014: 1) yang menyatakan pentingnya pemberian penguatan aspek cipta, rasa, dan karsa dalam proses pembelajaran, agar anak mempunyai kematangan pada jiwanya. Pengembangan yang menitikberatkan pada salah satu daya, akan berakibat pada ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Nugroho (2015:1), dalam tulisannya yang berjudul “Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara” menuliskan pernyataan Ki Hadjar Dewantara, bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual saja, menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Realitasnya pendidikan di Indonesia menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa, yang akan berakibat pada lahirnya manusia kurang humanis atau manusiawi.

Pemerintah menggalakkan pendidikan karakter untuk mengimbangi hal tersebut. Salah satu karakter yang ditumbuhkembangkan adalah karakter anti korupsi. Hal ini penting untuk mengantisipasi tindak dan perilaku korupsi yang berkembang di Indonesia. Pendidikan yang bertujuan menumbuhkembangkan karakter anti korupsi adalah pendidikan antikorupsi. Menurut UU RI No.30 Tahun 2002, pendidikan antikorupsi yang ditangani oleh Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, merupakan pilar penting dari Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dengan demikian Pendidikan antikorupsi tidak sekedar menekankan pada aspek *kognitif* atau pengetahuan semata, namun juga menekankan pada pembentukan karakter (*afektif*), dan kesadaran moral dalam melawan perilaku korupsi. Menurut Muhammad Nuh dalam bukunya Wibowo (2013: 38), menyatakan “pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif”. Hal ini senada dengan pendapat Haryono Umar yang dikutip juga oleh Wibowo (2013: 38), yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi untuk membangun karakter anak sejak

dini, agar tidak melakukan korupsi. Mengacu pada beberapa pendapat dalam bukunya Wibowo tersebut, pendidikan antikorupsi dilaksanakan di pendidikan formal, pendidikan in formal, dan pendidikan non formal. Mental antikorupsi harus diterapkan sejak dini, selanjutnya dalam beberapa tahun ke depan akan tumbuh generasi-generasi yang anti korupsi. Untuk mencapai hal tersebut, maka pembelajaran pendidikan antikorupsi lebih tepat menggunakan pendekatan yang sifatnya terbuka, dialogis, diskursif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis, dan berani berpendapat.

Pendidikan antikorupsi sangat penting dilakukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sudah dan akan dijalankan, seperti reformasi sistem, reformasi kelembagaan, dan reformasi penegak hukum. Menurut Azra (2006: viii), pendidikan antikorupsi merupakan upaya reformasi kultur politik melalui sistem pendidikan untuk melakukan perubahan kultural secara berkelanjutan, sekaligus untuk mendorong terciptanya *good governance culture* di sekolah dan perguruan tinggi. Dengan demikian sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi ini. Terutama dalam upaya pembudayaan sikap atau perilaku antikorupsi seluruh warga sekolah. Pembudayaan sikap atau perilaku antikorupsi ini dapat dilakukan dengan melalui pengembangan kultur sekolah dan pemberian materi atau ilmu tentang pendidikan antikorupsi. Handoyo (2013: 9), menyebutkan terdapat lima alasan Pendidikan antikorupsi perlu diberikan sejak dini, terutama siswa Sekolah Dasar; siswa belum mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang antikorupsi, kurangnya keteladanan dari orang tua, guru, orang yang lebih dewasa, media, adanya kompetisi yang kurang sehat antar siswa, sekolah belum menerapkan aturan secara jelas dan konsisten, dan pembelajaran di sekolah masih cenderung lebih mengarah pada aspek kognitif.

Menurut Kemendikbud Dirjendikti (2011: 75-81), nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi yang harus dipahami, ditransfer, dan dibiasakan dalam keseharian, meliputi; kejujuran, kepedulian, kemandirian,

kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Secara lebih jelas Wibowo (2013: 45-46) menjelaskan nilai-nilai tersebut sebagai berikut :

- a. Kejujuran adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
- b. Kepedulian adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan
- c. Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
- d. Kedisiplinan adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
- e. Tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa
- f. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
- g. Kesederhanaan adalah sikap bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat sesuai kebutuhan, dan rendah hati
- h. Keberanian adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, tidak takut dan gentar, pantang mundur
- i. Keadilan adalah sikap tidak berat sebelah, tidak memihak/pilih kasih, berpihak pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif, dan proporsional.

Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang dikembangkan oleh

Kemendikbud Dirjendikti tersebut, mengarah pada nilai-nilai positif. Hal-hal yang bersifat negatif, yang merupakan kebalikan dari nilai-nilai positif tersebut, yang dalam kenyataannya merupakan hal yang secara nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat, secara mendasar juga telah terungkap. Hal ini berdasarkan pada sifat polaritas nilai, maksudnya nilai dapat dipahami atau ditangkap oleh manusia melalui salah satu sifat positif atau sifat negatifnya. Pada saat diungkapkan nilai-nilai positif, maka nilai-nilai negatif juga terungkap, dan sebaliknya. Contoh, saat diungkapkan nilai kejujuran, maka sekaligus terungkap ketidakjujuran (bohong, mencuri, mencontek).

Kebijakan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan pencegahan korupsi melalui kebijakan pendidikan antikorupsi, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, disambut positif oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, substansi materi pendidikan antikorupsi dirumuskan dalam kurikulum kelas V semester 1, kelas VIII semester 1, dan kelas X semester 1. Upaya ini diharapkan dapat memberikan landasan moral dan sosial kepada siswa agar mereka memiliki kebiasaan berperilaku antikorupsi. Dalam *American Journal of Applied Sciences* Edisi 12 Vol 6 (2015: 445.451), Kokom Komalasari dan Didin Saripudin, menyatakan bahwa implementasi materi pendidikan antikorupsi diselipkan dalam mata pelajaran PKN, dalam semua mata pelajaran, atau juga melalui budaya sekolah. Dinyatakan juga pentingnya pendidikan anti-korupsi, untuk menanamkan nilai dan membiasakan sikap anti korupsi, karena masalah korupsi terkait dengan mentalitas dan nilai-nilai. Lembaga pendidikan diyakini juga sebagai tempat terbaik untuk menyebarkan dan menanamkan nilai dan sikap anti korupsi terkait dengan praktik korupsi tersebut

Pendidikan antikorupsi di tingkat perguruan tinggi, sangat penting diberikan. Hal tersebut disebabkan mahasiswa sebagai mitra pemerintah dan penerus estafet pembangunan, sangat penting untuk diperkuat

idealismenya, mengingat dalam diri mahasiswa menurut Saidi (1989: 27) terdapat tiga dimensi yang harus diasah secara berkelanjutan, yaitu intelektual, jiwa muda, dan idealisme. Sikap anti korupsi merupakan sikap yang diidealismekan oleh mahasiswa, juga seluruh masyarakat Indonesia. Perlunya pendidikan antikorupsi diberikan di perguruan tinggi, baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun terintegrasi dengan mata kuliah yang lain, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mentransformasikan mahasiswa sebagai agen anti korupsi, yang memiliki kompetensi dan komitmen moral yang tinggi (Azra, 2006: viii). Pendidikan antikorupsi yang mampu mengembangkan pengetahuan korupsi dan sikap antikorupsi, pada dasarnya telah mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial akan terwujud dengan adanya sikap jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, disiplin, kerja keras, dan adil dari seluruh komponen bangsa Indonesia.

Selain pendidikan formal, yaitu sekolah dan perguruan tinggi, juga terdapat pendidikan in formal dan non formal, yaitu pendidikan di sekolah, di masyarakat, dan lembaga-lembaga pendidikan di luar sekolah. Upaya pemberantasan korupsi mesti dilaksanakan dengan gerakan sosial yang luas dan mendalam, mengarah pada perubahan sosial budaya. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, diharapkan menjadi inti gerakan sosial pemberantasan korupsi di Indonesia. Keluarga diharapkan mampu membentuk dan mengembangkan pola pikir, pola hati, dan pola tindak antikorupsi, dan secara signifikan membangun budaya antikorupsi. Selanjutnya keluarga mampu menjadi tumpuan, sandaran, dan harapan dari sistem social yang lebih besar. Pentingnya pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga (KPK, 2016: 3-4), adalah terjadinya beberapa kasus korupsi yang melibatkan keluarga, keterlibatan anggota keluarga dalam pencucian uang hasil tindak pidana. Contoh, kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada tahun 2015 oleh Gatot Pudjo Nugroho (gubernur Sumatera Utara, dan istrinya Evy Susanti, dan kasus suap perusahaan pemenang lelang proyek Wisma Atlet, PT Duta Graha

Indah, tahun 2010 oleh M. Nazaruddin (anggota DPR RI) dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan program uji coba pembangunan budaya antikorupsi di Kelurahan Prenggan (Kotagede, Yogyakarta), yang diharapkan menjadi model pengembangan pendidikan antikorupsi di keluarga dan masyarakat di semua wilayah Indonesia.

Negara-negara dengan indeks persepsi korupsi yang mendekati skor 100, seperti Denmark, New Zealand, Finlandia, telah memasukkan komponen keluarga dalam upaya pencegahan korupsi. Di Indonesia, kearifan budaya lokal di berbagai wilayah, merupakan modal dasar dalam upaya pencegahan korupsi berbasis keluarga dan masyarakat (KPK. 2016:8). Namun demikian, pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Indonesia, selama ini masih cenderung dominan di pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi). Hal ini antara lain didasarkan pada argumentasi bahwa pendidikan formal berperan sebagai agen social, yang didukung dengan sistem, infrastruktur, dan suprasstruktur yang lebih terkendali.

Munculnya kebijakan pendidikan antikorupsi mendapatkan respon positif dari masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa penelitian dan tulisan dari masyarakat. Beberapa penelitian pendidikan antikorupsi, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Yogi Prasetyo pada tahun 2013, Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo, berjudul "*Pendidikan Antikorupsi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*". Hasil penelitian menyatakan bahwa materi kuliah pendidikan antikorupsi akan disampaikan melalui materi kuliah *Civic Education* (Prasetyo, 2013). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam materi kuliah tersebut akan ada penambahan dan penyesuaian materi yang dikolaborasikan dengan materi yang berisi tentang pendidikan antikorupsi, seperti; pengertian korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, upaya pemberantasan korupsi, kerjasama internasional pencegahan korupsi, undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, serta nilai dan prinsip pendidikan antikorupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Loso, 2010, dosen Fakultas Hukum Unikal, yang berjudul *“Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Bahaya Korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dalam Upaya Menciptakan Generasi Muda yang Antikorupsi di SMK Diponegoro Karanganyar”*, menyatakan bahwa korupsi sebagai isu nasional merupakan persoalan bangsa harus segera diberantas (Loso, 2010). Lebih lanjut, dijelaskan upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara represif maupun preventif. Upaya pencegahan korupsi bisa dilakukan sedini mungkin melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan pelatihan mengenai korupsi. pendidikan antikorupsi di sekolah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai korupsi dan dampaknya terhadap aspek kehidupan, sehingga diharapkan nantinya akan menjadi generasi yang anti korupsi.

Penelitian Lukman Hakim, yang berjudul *“Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam”*, menyatakan bahwa pendidikan untuk mengurangi korupsi berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi (Hakim, 2012). Lebih lanjut dinyatakan untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah/madrasah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan antikorupsi yang integratif-inklusif pada Pendidikan Agama. Dua model tersebut, pertama proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif membangun penalaran objektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Kedua, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya. Model pendidikan antikorupsi yang integratif inklusif dalam pendidikan agama Islam secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran berbasis kontekstual.

Rosida Tiurma Manurung (2012), dalam penelitiannya yang berjudul *“Pendidikan Antikorupsi sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik”*, menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak

dapat diselesaikan secara instan. Dijelaskan juga langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahaya laten korupsi, hendaknya dimulai dari lembaga yang sifatnya laten pula yaitu proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Demikian juga di satuan pendidikan tinggi, pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa diharapkan berperan aktif mencegah korupsi dengan berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak utama dalam gerakan antikorupsi di masyarakat.

Putra Perdana Ahmad Saifullah dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi di Indonesia* (2017), menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil, dan optimal jika negara hanya mengandalkan penindakan yang dilakukan lembaga penegak hukum. Menurut Putra Perdana Ahmad Saifullah, upaya memberantas korupsi yang paling murah adalah dengan upaya pencegahan. Dalam pencegahan ini Perguruan Tinggi memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi. Peran sentral tersebut dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada mahasiswa. Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan perlu dibentengi, agar terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak korupsi. Selanjutnya dinyatakan oleh Putra Perdana bahwa optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) adalah upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi bagi mahasiswa dan masyarakat.

Sutrisno, dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata pelajaran PPKn Berbasis Project Citizen di Sekolah Menengah Atas*” (2017), menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis *project citizen* akan menjadi dasar keilmuan yang bisa mewujudkan generasi yang memiliki sikap antikorupsi yang tinggi dan kritis dalam menyingkapi berbagai kasus korupsi. Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan, pertama, penerapan proses pembelajaran menggunakan model *project citizen* peserta didik diarahkan untuk

mengkaji berbagai masalah tentang korupsi. Kedua, pemilihan masalah yang penting untuk segera diselesaikan. Langkah ketiga, pembentukan kelompok besar, terdiri dari empat kelompok. Kelompok 1, menjelaskan masalah yang akan dibahas, kelompok 2, mengevaluasi kebijakan alternatif, kelompok 3, mengembangkan solusi sebagai kebijakan kelas, dan kelompok 4, mengembangkan rencana tindakan. Melalui proses diskusi ini dirumuskan solusi terhadap masalah yang dipilih tadi. Solusi dari masing-masing kelompok, selanjutnya disajikan pada diskusi panel presentasi *project citizen*. Selanjutnya Sutrisno, menyimpulkan bahwa melalui proses pembelajaran dengan model *project citizen*, nilai-nilai dasar pendidikan antikorupsi (kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan) dipahami secara langsung oleh peserta didik.

Penelitian yang berjudul “*Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*” (2018), oleh Miftakhul Khobid, Gunarto, Lathifah Hanim, menjelaskan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana, khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar. Kelemahan tersebut, pertama, kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tidak mencantumkan kualifikasi delik, apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”. Kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, “tindak pidana dalam hal pembantuan atau pembantu” (*medeplichtige*) dan “pengulangan tindak pidana” (*recidive*). Kelemahan kedua, kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan.

Erlawana, dengan penelitiannya yang berjudul “*Integrasi Nilai-nilai Antikorupsi pada Mata pelajaran Kimia melalui Media Game Ular Tangga*” (2018), menyatakan nilai-nilai anti korupsi dapat diintegrasikan pada mata pelajaran Kimia dengan cara disisipkan melalui media game

ular tangga sesuai dengan kurikulum 2013 dengan penilaian secara autentik, dan melalui game ular tangga dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik sejak dini. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam proses pembelajaran setiap peserta didik telah menunjukkan nilai inti (jujur, disiplin, tanggung jawab), etos kerja (kerja keras, sederhana, dan mandiri) dan sikap (adil, berani dan peduli).

Penelitian yang dilakukan oleh Selamat Agista Erikha Bhakti, yang berjudul “*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran serta Masyarakat*” (2017), menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan. Masyarakat berperan sangat penting sebagai bentuk dari kontrol sosial. Tingginya kontrol sosial akan mampu mempersempit ruang gerak bagi korupsi dan memperlebar ruang bagi anti korupsi. Agar tingkat pertumbuhan korupsi dapat terus ditekan, maka upaya mendorong kesadaran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi perlu terus diupayakan. Salah satu upaya adalah pemberian penghargaan pada masyarakat yang telah aktif atau berjasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

Penelitian dari Mifdal Zusron Alfaqi, Muhammad Mujtaba Habibi, dan Desinta Dwi Rapita yang berjudul “*Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)*” (2017), menjelaskan bahwa Satgas Muda Anti Korupsi berperan dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Yogyakarta. Peran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu (1) pendidikan anti korupsi, (2) sosialisasi anti korupsi, dan (3), pengawasan kepada pemerintah. Dijelaskan juga adanya tiga kendala Satgas Muda Antikorupsi dalam melakukan perannya, yaitu (1), energi anggota masih belum bisa optimal, (2) kurangnya pemahaman permasalahan korupsi oleh anggota. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dengan meningkatkan energi anggota serta meningkatkan pemahaman korupsi melalui kegiatan

dan pelatihan. Peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi ini berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta dengan kriteria yang meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek keamanan.

Sulistiyawati, dkk, dalam penelitiannya yang berjudul “*Anti Corruption Education Through Characters Building Value*” (2017), menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi adalah membangun karakter nasional, sebagai landasan untuk mencegah perilaku korupsi. Oleh karena itu, pencegahan dini diperlukan melalui pendidikan bagi siswa sekolah menengah di Provinsi Sumatera Utara agar pada saat mereka masuk lapangan kerja, mereka menjadi generasi muda yang andal, yang akan membawa Indonesia ke masyarakat yang adil dan makmur. Seperti pernyataannya berikut.

“This anticorruption education is an attempt to build national character as the foundation to prevent corruption conduct. Therefore, early prevention is required through education for senior high school students in North Sumatera Province in order that by the time they get into the employmentworld, they will become reliable young generation who will bring Indonesia to achieve just and prosperous society”. (Sulistiyawati. 2017 : 9)

Penelitian yang berjudul “*Agenda Open Government: Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data*” (2017), yang dilakukan oleh Agie Nugroho Soegiono, menjelaskan Indonesia yang sudah bertahun-tahun dicap sebagai negara korup, perlahan tapi pasti mulai memperbaiki diri. Komitmen besar dari Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan inisiatif keterbukaan pemerintah menjadi ‘angin segar’ bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun dinyatakan Agie, mengubah budaya yang awalnya *close by default* menjadi *open by default* tidaklah semudah dan secepat itu. Komitmen bersama perlu dibangun dan ditingkatkan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui keterbukaan pemerintah dan *open data*, Indonesia

diyakini telah memasuki sebuah fase baru untuk menjadi negara yang lebih dewasa dalam menegakkan nilai-nilai demokratis, partisipatif, dan kolaboratif. *Open data* diyakini akan menjadi kunci dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan semua pemangku kepentingan dapat mengakses data maupun informasi dalam format yang terbuka, niscaya kualitas pembangunan maupun pelayanan publik semakin dapat terealisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Keberadaan korupsi sebenarnya sudah sejak dahulu terjadi, saat manusia mulai mengenal tata kelola administrasi. Kasus korupsi pada umumnya selalu berkaitan dengan kekuasaan, birokrasi, politik, dan pemerintahan. Selain itu korupsi juga berhubungan dengan perekonomian, kebijakan publik, kesejahteraan nasional, pembangunan nasional, bahkan kebijakan internasional. Korupsi merupakan persoalan yang terjadi di hampir semua negara, sehingga juga menjadi persoalan seluruh dunia. Organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki badan khusus yang memantau korupsi di dunia. Korupsi sebagai persoalan yang mendunia, tentu saja dampaknya juga mempengaruhi kesejahteraan negara-negara di dunia. Korupsi mengakibatkan kesejahteraan masyarakat, kestabilan ekonomi, politik, keamanan, hukum, keberlangsungan sebuah negara, mengalami distorsi dengan tujuan semula. Begitu besar dan kompleks dampak korupsi, maka setiap manusia memiliki kewajiban untuk tidak korupsi. Agar dalam diri seseorang terdapat kepemilikan sifat dan perilaku tidak korupsi, maka setiap manusia juga wajib mengetahui tentang korupsi, dan segala hal yang berkaitan dengannya. Hal ini penting,

karena ketidaktahuan tentang korupsi, menjadi salah faktor seseorang melakukan tindak perilaku korupsi.

Pola tindakan korupsi beranekaragam dan bervariasi. Korupsi sebagai suatu konsep dan masalah yang kompleks, menyebabkan mendefinisikan korupsi juga tidak mudah. Seperti yang disebutkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas, 2011: 1), bahwa korupsi merupakan fenomena sosial yang bersifat kompleks, yang berkonsekuensi pada tidak mudahnya menentukan ruang lingkup korupsi. Bahkan dapat dinyatakan bahwa korupsi terdapat dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Para pelaku korupsi juga memiliki kecanggihan, yang berakibat pada bertambahnya ragam korupsi. Hal ini berkonsekuensi pada diperlukannya kajian secara terus-menerus tentang korupsi, agar pemahaman tentang korupsi semakin komprehensif dan sistematis (Sitepu, 2006: 1).

Secara etimologis, mengacu dalam buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, yang ditulis oleh Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi dengan editor Nanang T. Puspito (2011: 23), kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Dari bahasa Belanda inilah kata *corruptie* diserap ke dalam Bahasa Indonesia, menjadi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (2007: 2), menyatakan dalam bahasa Muangthai, korupsi dinamakan “*gin moun*g”, yang artinya makan bangkai, sedangkan dalam bahasa China, “*tanwu*”, yang artinya keserakahan, bernoda, dan dalam bahasa Jepang, “*oshuku*”, yang artinya kerja kotor.

Korupsi berasal dari kata korup, artinya buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 596). Dalam kamus tersebut, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:

597). Berdasarkan istilah-istilah tersebut, korupsi dipahami sebagai perbuatan busuk, rusak, kotor, menggunakan uang atau barang milik orang lain (perusahaan atau negara) secara menyimpang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Korupsi juga didefinisikan sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi (Johnson, 2005: 12). Dalam definisi Johnson tersebut, terdapat empat komponen kategori perbuatan korupsi, yaitu penyalahgunaan (*abuse*), publik (*public*), pribadi (*private*), dan keuntungan (*benefit*). Menurut Johnson negara yang dalam kegiatan ekonominya melaksanakan liberalisasi dan privatisasi, akan muncul kecenderungan terjadinya pertukaran kesejahteraan dengan kekuasaan. Hal ini oleh Johnson disebut dengan *corruption syndromes* (Johnson, 2005: 16). Korupsi didefinisikan juga sebagai “*the misuse of public power for private benefit*” (Lambodorff, 2007: 5). Korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Kekuasaan publik (*public power*) dilaksanakan oleh birokrat, pengawalnya, dan politisi. Dalam arti luas, di dalamnya termasuk pegawai kehakiman, pengadaan barang publik, perpajakan, kepolisian, dan pelayanan pemerintah lainnya. Keuntungan pribadi menunjuk pada penerimaan uang atau aset yang bernilai, peningkatan kekuasaan atau status, dan penerimaan janji-janji untuk kesenangan masa depan atau keuntungan pribadi dan teman-temannya. Keuntungan yang berkaitan dengan teman-temannya disebut dengan nepotisme dan favoritisme. Adapun istilah penyalahgunaan (*misuse*) menunjuk pada perilaku yang menyimpang, baik dari tugas formal kedinasan, maupun bertentangan dengan aturan-aturan informal yang berlaku (seperti kode etik).

Arti korupsi dalam buku *Webster's Third New International Dictionary* adalah ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak seharusnya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas (Klitgaard, 2005: 29). Sedangkan dalam *Oxford English Dictionary*, korupsi diartikan sebagai perbuatan tidak wajar dari integritas, melalui penyuaipan atau penyogokan.

Korupsi juga bermakna *pervert, devile, make venal, bribe* (Tarling, 2005: 5). Dalam konteks ini, korupsi diartikan sebagai perbuatan tidak wajar, kotor, cemar, dapat disogok dan menyogok. Jeremy Pope dalam bukunya *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional* (2007: 6-7), mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat sektor publik baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.

Klitgaard (2005: 31), mengartikan korupsi “*...behavior which deviates from the formal duties of a public role because of private-regarding (personal, close family, private clique) pecuniary or status gains; or violates rule against the exercise of certain types of private-regarding influence*”. Dalam hal ini korupsi diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan tingkah laku pribadi. Definisi korupsi ini lebih mengarah pada tingkah laku politik, karena menyangkut penyimpangan jabatan negara. Pengertian korupsi ini senada dengan yang disampaikan Wibowo (2006: 5) mengacu pada Joseph Nye, yang mengartikan korupsi sebagai perilaku menyimpang dari tugas-tugas normal pejabat publik, “*behavior which deviates from the normal duties of public role because of private-regarding (personal, close family, private clique) pecuniary or status gains or violates rule against the exercise of certain types of private-regarding influence*”.

Huntington (2009: 253-264) mengemukakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dan modernitas. Pernyataan ini memberikan pengertian bahwa sebelum sistem negara demokrasi ada dan berkembang, korupsi belum meluas. Korupsi merupakan dampak pengiring atau penyakit yang membuat demokrasi menjadi tidak sempurna. Bank Dunia mendefinisikan korupsi secara lebih spesifik, mengarah kepada tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang

penyelenggara negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya. Suap, gratifikasi, *kick back* dari tender kontrak korporasi, sebagai cara-cara dilakukannya mendapatkan keuntungan pribadi. Hal senada disampaikan oleh Johnston (1997: 62) yang mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran dan sumber daya publik atau penggunaan bentuk pengaruh politik yang tidak terlegitimasi, yang dilakukan oleh pihak publik ataupun swasta.

Indriati (2014: 2-3), mengkategorikan korupsi sebagai kasus yang bersifat insidental dan sistemik. Insidental dalam arti korupsi dilakukan hanya dalam tempat, waktu, situasi, lingkungan tertentu. Sistemik, dalam arti korupsi tidak dapat dilakukan secara sendirian, tapi pasti dalam korporasi atau kerja sama dengan beberapa pihak. Selanjutnya Etty Indriati menyatakan menurut skalanya korupsi dapat berupa *grand corruption*, *petty corruption*, dan *political corruption*. *Grand Corruption*, merupakan bentuk korupsi yang paling berdampak luas dan negatif. Bentuk korupsi ini dapat dilacak dalam kegiatan pemerintah tingkat tinggi yang mendistorsi kebijakan-kebijakan atau fungsi sentral negara, dan memungkinkan para pemimpinya mendapat keuntungan dengan mengorbankan masyarakat luas. Adapun *petty corruption*, korupsi kecil-kecilan yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat di level bawah dan menengah dalam interaksi keseharian dengan warga. Mediana biasanya melalui akses pelayanan dasar umum. Sedangkan *political corruption*, korupsi politik merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memanipulasi kebijakan, lembaga, aturan dan prosedur yang berhubungan dengan alokasi sumber daya dan pembiayaan. Korupsi politik ini dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan/ status/ dan kekayaannya. Secara jelas Indriati (2014: 6) menyatakan korupsi adalah perilaku kejahatan ekonomi, penuh kalkulasi pendapatan dan keuntungan. Suap dipertimbangkan sebagai pengeluaran kecil demi mendapatkan hasil yang jauh lebih besar.

Bracking (2007: 4) mengartikan korupsi dalam konteks *administrative corruption* atau *bureaucratic corruption*, *petty corruption*, dan *graft*. Korupsi administrasi atau birokrasi dipahami sebagai

pembayaran haram yang diterima oleh pegawai negeri, dari pengguna dalam menerapkan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan hukum. *Petty corruption*, berupa tindakan-tindakan mengambil uang sewa, atau tindakan-tindakan kecil lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri. Adapun *graft* adalah pemanfaatan sumber-sumber publik untuk kepentingan individu atau pribadi. Korupsi dari aspek ekonomi, diartikan sebagai salah satu dari beberapa alokasi sumber-sumber langka, yang di dalamnya para pelaku pasar berhubungan dengan insentif dan sewa. Karena itu korupsi merupakan bentuk pilihan ekonomi yang ditentukan oleh harga pasar (Bracking, 2007: 10).

Wibowo dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi di Cina, Apa yang bisa Kita Pelajari” (2006: 6), menjelaskan bahwa di Cina definisi korupsi diperluas, yaitu *tanwu* (pencurian), *shouhui* (menerima suap), *nuoyong* (menyalahgunakan kedudukan), *huihuo langfei* (menghamburkan uang), *yiquan mousi* (mencari kemudahan bagi kerabat, teman dan diri sendiri), *feifa shouru* (menerima pemberian illegal), *duzhi* (tidak menjalankan tugas dengan baik, *touji daoba* (mengambil untung secara berlebihan), *weifan caijing jilu* (melanggar prosedur pembukuan), *zouji* (penyelundupan), dan *daode duoluo* (keruntuhan moral). Dalam pengertian ini, korupsi tidak hanya terbatas pada perilaku yang merugikan negara atau instansi, tetapi termasuk perilaku yang merugikan orang lain.

Pemahaman tentang korupsi dipermudah dengan adanya rumus korupsi yang dirumuskan oleh *Klitgaard*, *Macleon-Abarea* dan *Parris* (2005: 29). Rumus korupsi tersebut adalah $C = M + D - A$, maksudnya korupsi (C) sama dengan kekuasaan monopoli (*monopoli power* atau *M*), ditambah wewenang pejabat (D), dikurangi akuntabilitas (A). Menurut rumus tersebut jika seseorang memegang monopoli/ kekuasaan atas barang dan atau jasa, dan memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang berhak mendapat barang dan atau jasa, dengan akuntabilitas yang rendah, maka ada kemungkinan terjadi perilaku korupsi.

Berdasarkan beberapa pengertian dan definisi korupsi, maka dapat disebutkan beberapa ciri korupsi. *Alatas* (1986: 12-14), menyebutkan

ciri-ciri korupsi sebagai berikut; (1) senantiasa melibatkan lebih dari satu orang; (2) serba rahasia; (3) berkaitan dengan kewajiban dan ada keuntungan timbal balik; (4) berlindung di balik pembenaran hukum; (5) mengandung penipuan pada badan publik dan masyarakat; (6) pengkhianatan kepercayaan; (7) melanggar norma. Ciri-ciri korupsi tersebut mempermudah untuk melakukan identifikasi tindakan atau perbuatan, sebagai tindakan korupsi atau bukan. Sedangkan Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (2006: 13), menyebutkan unsur-unsur yang melekat pada korupsi adalah tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat (*public*), atau perusahaan, melawan norma yang sah dan berlaku, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, atau amanah yang ada pada dirinya, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan korporasinya, merugikan pihak lain, masyarakat dan negara.

B. Faktor-faktor penyebab korupsi

Handoyo (2013: 79-81) menyebutkan beberapa faktor korupsi adalah politik, hukum, ekonomi, birokrasi, dan transnasional. Faktor politik merupakan penyebab terjadinya korupsi, karena banyak peristiwa politik yang dipengaruhi oleh politik uang. Politik uang ini menggunakan uang untuk mempengaruhi masyarakat calon pemilih agar memilih dan atau memenangkan si penyandang dana. Akibatnya demokrasi menjadi tidak sehat, dan tidak mampu memilih calon pemimpin sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan negara. Politik uang ini, sulit dihilangkan, dikarenakan dalam Undang-Undang politik tidak memberikan aturan yang tegas tentang dana kampanye. Sedangkan dari aspek penegakan hukum, penegak hukum belum tegas memberikan tindakan kepada para pemain politik uang.

Faktor penyebab korupsi dari aspek hukum adalah adanya produk-produk hukum yang pasal-pasalnya masih bersifat multi tafsir, dan adanya kecenderungan aturan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tindakan korupsi terjadi karena adanya kelemahan dalam perundang-undangan. Kelemahan tersebut antara lain, adanya

peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu, kualitas peraturan perundang-undangan masih kurang, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, sanksi yang tidak adil, lemahnya evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan, rendahnya mentalitas penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya *political will* dari pemerintah.

Negara-negara yang sistem ekonominya sangat monopolistik, akan memiliki kebijakan ekonomi yang implementasi, pengembangan, dan monitoringnya dilaksanakan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Saat seperti inilah yang membuka celah terjadinya korupsi. Adapun faktor transnasional sangat berkaitan dengan perkembangan ekonomi lintas Negara. Korupsi mudah terjadi, karena perusahaan-perusahaan asing / transnasional dapat beroperasi di suatu negara tanpa harus masuk ke birokrasi pusat. Mereka masuk ke birokrasi daerah dengan memberikan uang pelicin, agar dapat berinvestasi di wilayah tersebut. Pengusaha asing memiliki uang untuk menyuap pejabat demi ijin usahanya lancar, dan elit daerah memiliki otoritas untuk memutuskan.

Korupsi disebut juga sebagai penyakit sosial, karena memang korupsi sudah seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Menurut Nugraha dan Tri Hanurita (2005: 116), menyebutkan terdapat tujuh alasan selalu berkembangnya korupsi di negara berkembang. Alasan pertama, kemiskinan merupakan keadaan yang menyebabkan orang melakukan korupsi untuk mencukupi kebutuhannya, dan melakukan penyuapan untuk merubah keadaannya. Kedua, kekuasaan yang berlebihan, atau kekuasaan yang berasaskan keserakahan. Ketiga, budaya bahwa masyarakat Indonesia, adalah masyarakat keluarga besar, yaitu kesuksesan seorang anggota keluarga harus pula dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Keempat, ketidaktahuan adanya perubahan atau pergantian peraturan. Kelima, rendahnya kualitas moral masyarakat. Keenam, lemahnya kelembagaan politik negara, baik sistem hukumnya, birokrasinya, maupun sistem interaksi antar lembaga. Ketujuh, korupsi

merupakan gejala dalam masa globalisasi.

Faktor-faktor korupsi menurut Alatas (1986: 46) adalah keterbatasan figur pemimpin memberikan pengaruh tidak korupsi, lemahnya pendidikan agama dan etika, kemiskinan, kolonialisme, hukuman yang tidak tegas, sulitnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tidak korupsi, struktur pemerintahan, dan terjadinya perubahan radikal. Dalam hal ini Alatas menekankan pada faktor kepemimpinan, pendidikan, ekonomi, hukum, situasi sosial budaya, sistem pemerintahan, dan terdapatnya perubahan pola dan paradigma berfikir positivistic.

Organisasi juga dapat dijadikan sebagai alasan pembenar melakukan korupsi. Menurut Tunggal dalam Handoyo (2013: 82), organisasi dapat membuka peluang terjadinya korupsi, atau membuka kesempatan terjadinya korupsi. Faktor-faktor yang membuat organisasi itu membuka peluang terjadinya korupsi adalah kurangnya keteladanan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas kurang memadai, dan manajemen yang cenderung menutupi korupsi.

Handoyo (2013:25), menjelaskan terdapat tiga hal penyebab korupsi, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalize*). Tekanan internal maupun eksternal, seperti mengikuti gaya hidup modern, mengikuti egoisme pribadi, mudah dipengaruhi oleh lingkungan, terbelit hutang dan kebutuhan, menjadikan seseorang berbuat curang atau korupsi. Kesempatan yang pada umumnya dimiliki oleh orang yang memiliki jabatan, kedudukan, pengaruh, juga dapat menjadikan orang berbuat curang atau korupsi. Adapun yang dimaksud dengan rasionalisasi adalah kemampuan mengemas perbuatan curang atau korupsi seolah bukan merupakan tindakan curang atau korupsi. Rasionalisasi ini pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang yang akan dilakukan, dan adanya kelemahan di lingkungan lembaga atau instansi, sehingga lebih terbuka kesempatan melakukan kecurangan/korupsi. Rasionalisasi kecurangan ini akan semakin kuat, karena hilangnya etika dan moral dalam diri setiap

manusia.

Lebih lanjut Handoyo (2013: 79-82) menyebutkan faktor penyebab korupsi ada empat, yaitu faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Politik merupakan salah satu faktor korupsi, karena banyak peristiwa politik yang dipengaruhi oleh *money politic*. Praktik politik uang tidak dapat dihilangkan, karena undang-undang politik tidak memberikan aturan yang tegas tentang dana kampanye. Akibatnya calon pimpinan atau anggota partai politik berlomba mencari pendukung dengan memberikan uang kepada calon pemilih. Korupsi yang berkaitan dengan politik disebut korupsi politik. Contoh korupsi politik adalah *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif dan pejabat eksekutif, dana ilegal pembiayaan kampanye, dan penyelesaian konflik parlemen melalui cara ilegal. Hukum menjadi faktor korupsi, karena lemahnya peraturan hukum yang dibuat dan lemahnya penegakan hukum. Faktor ekonomi menjadi penyebab korupsi, terutama di negara yang sistem ekonominya monopolistik. Kekuasaan negara dipengaruhi oleh informasi atau usulan kesempatan para pegawai pemerintah untuk mempertinggi kepentingan mereka dan para sekutunya. Dalam situasi demikian, maka implementasi, pengembangan, dan monitoring kebijakan ekonomi, dilakukan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

Hal yang sama, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (2006: 13) menyebutkan ada dua motivasi orang korupsi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik, dipahami sebagai adanya dorongan memperoleh kepuasan setelah korupsi, yang hal ini akan berlanjut pada korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi yang lumrah. Motivasi ekstrinsik, adalah dorongan dari luar individu, misalnya alasan ekonomi, jabatan atau karir.

Secara lebih lengkap, korupsi disebabkan oleh keserakahan (*corruption by greed*), kebutuhan (*corruption by needs*), dan adanya peluang (*corruption by chance*) (Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2006: 14). Korupsi karena keserakahan, dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkecukupan, bahkan sudah kaya,

berjabatan tinggi, dan popularitas menanjak. Korupsi karena terdesak oleh pemenuhan kebutuhan dasar hidup, dapat dilakukan oleh pegawai atau karyawan kelas menengah ke bawah. Sedangkan korupsi karena terbukanya peluang untuk melakukan jalan pintas atau instan, terjadi karena adanya dukungan lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas, pengawasan masyarakat kurang atau lemah, dan lemahnya penegakan hukum. Lebih lanjut ditegaskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, secara lebih khusus sebab korupsi adalah rendahnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, struktur pemerintahan atau kepemimpinan yang tertutup, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegak hukum, minimnya keteladanan pemimpin dalam kehidupan sehari-hari, dan upah yang belum mampu menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan/ pegawai.

Secara lebih mendasar, korupsi disebabkan oleh pola pikir individu dan masyarakat. Selama masyarakat memiliki pola pikir bahwa kesuksesan seseorang adalah didasarkan pada hal yang bersifat materialistik, maka seseorang atau masyarakat mengejar hal yang bersifat materialistik tersebut dengan berbagai caranya, termasuk korupsi. Selain itu adanya anggapan bahwa memberi sesuatu kepada orang lain adalah sah-sah saja, juga menjadi penyebab terjadinya bentuk korupsi. Memberi dengan maksud tertentu, atau memberi karena ingin diberi sesuatu, merupakan kamufase atau bentuk halus dari tindakan korupsi.

Handoyo (2013: 83-87) mendeskripsikan penyebab pokok korupsi dengan mengacu pada teori *means-ends scheme* yang dikenalkan oleh Robert Merton dan teori *partikularisme* yang dikembangkan oleh Edward Banfeld. Menurut teori Robert Merton, korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, yang menyebabkan pelanggaran norma-norma. Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa setiap sistem sosial pasti memiliki tujuan, dan anggotanya berusaha untuk mencapainya dengan cara-cara (*means*) yang telah disepakati. Selanjutnya cara-cara yang sudah disepakati, digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Sistem sosial selain memberikan ruang bagi

anggotanya untuk mewujudkan tujuan, juga menimbulkan tekanan bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses dan kesempatan dalam struktur sosial tersebut. Golongan masyarakat ini, kemudian mencari cara agar mendapatkan pengakuan dan akses dari masyarakat. Cara yang ditempuh kadang terpaksa menyimpang dari norma yang sudah disepakati. Dalam teori Merton ini ditunjukkan bahwa apabila kebudayaan menekankan kesuksesan aspek ekonomi, tetapi membatasi kesempatan untuk mencapainya, maka menyebabkan terjadinya korupsi. Berdasarkan teori Merton ini, negara yang kurang makmur, tetapi warga negara memiliki motivasi tinggi untuk maju, cenderung besar tingkat korupsinya. Sedangkan negara dengan motivasi rendah untuk maju, tetapi akses untuk mencapai kemajuan tinggi, cenderung memiliki tingkat korupsi rendah.

Teori partikularisme Edward Banfield adalah teori yang berhubungan dengan keluarga. Korupsi merupakan ekspresi dari partikularisme. Sikap partikularisme merupakan perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi-bagikan sumber kepada orang-orang dekat. Bantuan merupakan kewajiban personal kepada keluarga, sahabat, atau anggota kelompoknya. Pengertian ini yang selanjutnya disebut nepotisme. Nepotisme merupakan suatu sikap loyal terhadap kewajiban partikularistik, yang hal ini merupakan ciri masyarakat prakapitalis atau masyarakat feodal. Familisme yang tidak bermoral memberi kesempatan bagi tumbuhnya perilaku korupsi, dan memperkokoh tingkah laku menyimpang dari nilai-nilai universalisme. Studi Bank Dunia, membenarkan dan memperkuat teori Banfield, bahwa korupsi banyak terjadi di negara-negara Asia, karena di negara-negara tersebut keterikatan terhadap keluarga sangat tinggi, sedangkan di negara-negara Skandinavia korupsi cukup rendah, karena negara-negara tersebut kurang mementingkan ikatan keluarga.

C. Pola korupsi

Korupsi ada bentuk ketidakadilan dan kegagalan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan. Hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan

sistem demokrasi yang tidak sehat, yang selanjutnya menggeser calon yang berbekal idealisme. Korupsi juga sebagai konsekuensi dari sistem distribusi kekayaan negara yang tidak proporsional, yang cenderung diberikan kepada kelompok tertentu dan kroni yang dianggap mendukung dirinya dalam proses demokrasi. Korupsi di Indonesia, tidak random, dan tidak insidental, tetapi sistemik dan dapat direkonstruksi polanya. Pola korupsi terdiri dari pelaku *Principal-Agent-Client-Middlemen* (PACM). *Principal* dan *Agent* merupakan pejabat negara. *Client* adalah individu perwakilan korporasi, dan *middlemen* merujuk pada rakyat biasa (Indriati, 2014: 8-9).

Pola tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri. Pelaku tindak pidana korupsi melakukan korupsi dalam jaringan. Jaringan korupsi sistemik, tertata rapi sedemikian rupa. Lambsdorff (2007: xiv), menyatakan "*Corruption is restricted to insiders with established links. Corruption is open only to those who exploit long-standing relationships for a criminal career*". Korupsi terbatas pada lingkaran dalam dengan jaringan yang sudah tertata rapi. Korupsi hanya terbuka bagi mereka yang telah mengeksploitasi hubungan jangka panjang untuk karir kriminal. Mengacu pada pola korupsi yang demikian, maka mengatasi budaya korup harus mengubah pola pikir pejabat negara, korporasi, dan perantara dari elemen rakyat.

Indriati dengan memadukan konsep relasi *Principal - Client* dari Rose-Ackerman dan konsep relasi *principal-client-Agent* dari Klitgaard, dan menambahkan satu unit analisis baru, yaitu *Middle-men* (perantara atau makelar) menyatakan bahwa pola korupsi di Indonesia dalam menghubungkan antara *principal* dengan dan *client*, atau antara *agent* dan *client* menggunakan perantara / makelar, yang disebut dengan *Middle-men*. Pola korupsi di Indonesia banyak melibatkan makelar untuk menjadi nara hubung antara pemerintah dan korporasi. Tujuan menggunakan penghubung/makelar untuk menutupi aliran uang berpindah tangan tidak secara langsung dari pemenang tender ke pejabat pemerintah. Orang yang menjadi perantara berasal dari bloker politik, keluarga atau orang dekat, dan kerabat pejabat negara atau korporasi.

Dalam korupsi, *gain* (pendapatan) terbesar didapat oleh *client*, sebagai pemenang kontrak, dan *middle-men* sebagai perantara.

Korupsi terjadi melalui kerja sama pemerintah dan swasta. Pemerintah memiliki kewenangan kuota impor komoditas pangan, lisensi eksplorasi sumber daya alam dan mineral, penentuan besaran pajak, membangun fasilitas umum. Pemerintah mengadakan lelang tender dengan swasta, untuk dapat menggunakan anggaran negara. Pemenang tender selanjutnya mendapat kontrak sebagai operator proyek. Apabila terjadi korupsi, akibat dari kolusi pemenang tender, maka akan mempengaruhi keseimbangan suplai dan permintaan. Dalam hal ini korupsi juga bisa terjadi karena praktik suap oleh swasta yang ingin memenangkan tender.

Untuk mengetahui pola korupsi yang dilakukan, maka peristiwa terjadi secara berulang-ulang, terus-menerus dalam jangka waktu lama. Pemahaman tentang pola korupsi yang terjadi, termasuk yang terjadi di Indonesia, menjadi sangat penting untuk menentukan strategi pencegahan yang tepat. Namun menurut Indriati (2014: 9) di masyarakat luas dan di kalangan akademisi masih sangat terbatas ilmuwan yang membangun badan pengetahuan mengenai pola korupsi, sebab, cara, akibat, dan cara mengontrol korupsi, sebagai disiplin ilmu. Studi korupsi masih dalam tahap embrio, belum menjadi bangunan keilmuan yang mandiri dan kokoh.

D. Jenis-jenis korupsi

Begitu banyaknya sebab korupsi, maka dalam perkembangannya korupsi yang terjadi di Indonesia dalam berbagai bentuk dan jenis. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirinci dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk korupsi dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu kerugian uang negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan-benturan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Handoyo, 2013: 62-63). Secara rinci jenis-jenis korupsi tersebut sebagai berikut.

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara (pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), meliputi; (1) melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara, (2) menyalahgunakan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
- b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, yang meliputi ; (1) Menyuar pegawai negeri dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (2) Menyuar pegawai negeri karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (3) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya (Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (4) Pegawai negeri menerima suap baik akan atau telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (5) Pegawai negeri menerima suap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkannya, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (6) Pegawai negeri menerima suap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan kepada yang bersangkutan sebagai akibat atau disebabkan agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (7) Pegawai negeri menerima hadiah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan

- dengan jabatannya (Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (8) Menyuap hakim (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (9) Menyuap advokat (Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (10) Hakim dan advokat menerima suap (Pasal 6 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (11) Hakim menerima suap (Pasal 12 huruf c UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (12) Advokat menerima suap (Pasal 12 huruf d UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001).
- c. Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan meliputi;
 - (1) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan terjadinya penggelapan uang (Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (2) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (3) Pegawai negeri memalsukan bukti (Pasal 10 huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (4) Membiarkan orang lain merusakkan bukti (Pasal 10 huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), (5) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti (Pasal 10 huruf c UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001).
 - d. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, meliputi ;
 - (1) Pegawai negeri memeras dengan cara memaksa orang memberikan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya (Pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.21 Tahun 2001), (2) Pegawai negeri memeras dengan cara meminta seseorang memberikan sesuatu seolah-olah merupakan utang kepada dirinya (Pasal 12 huruf g UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.21 Tahun 2001), (3) Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (Pasal 12 huruf f UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.21 Tahun 2001).
 - e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, meliputi ; (1)

Pemborong berbuat curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), (2) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), (3) Rekanan TNI/Polri berbuat curang (Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), (4) Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), (5) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), (6) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001).

- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, adalah pegawai negeri yang turut serta dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001).
- g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, adalah pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (Pasal 12B, 12C UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001).

Selain itu, terdapat jenis tindak pidana lain, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), tersangka tidak memberi keterangan mengenai kekayaannya (Pasal 28 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka (Pasal 29 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 35 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001), orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan, atau memberi keterangan palsu (Pasal 36 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001) , dan saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 31 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.

21 Tahun 2001) (KPK.2006:21).

Al-Barbasy (2006: 2-3) membagi korupsi dalam empat jenis, yaitu korupsi jalan pintas, korupsi upeti, korupsi kontrak, dan korupsi pemerasan. Korupsi jalan pintas terlihat dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, balas jasa untuk partai politik, dan *money politics*. Korupsi upeti bentuk korupsi yang berkaitan dengan jabatan strategis, misalnya persentasi keuntungan kegiatan, jasa dalam suatu perkara. Korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar, termasuk sebagai korupsi kontrak. Sedangkan korupsi pemerasan, korupsi yang berkaitan dengan jaminan keamanan, misalnya pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris suatu perusahaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (2007: 7), menyebutkan korupsi menurut literatur fikih, meliputi *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghashab* (perampasan), *ikhtilas* (pencopetan), *sirqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan).

Widodo (2008: 8), membagi korupsi dalam tiga bentuk, yaitu *graft*, *bribery*, dan *nepotism*. Korupsi yang dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, disebut dengan *graft*. Misalnya menggunakan atau mengambil barang kantor, uang kantor, penyalahgunaan jabatan kantor untuk kepentingan diri sendiri. *Bribery*, adalah pemberian sogokan, suap, atau pelicin agar dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat, yang menguntungkan sang penyogok. Sedangkan kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pertimbangan objektif, tetapi berdasarkan pada kedekatan karena kekerabatan, kekeluargaan, atau pertemanan, disebut sebagai bentuk korupsi *nepotism*.

Kurniawan, dkk (2006: 62-63), membagi bentuk korupsi berdasarkan sifatnya, kedalam tiga bentuk, yaitu korupsi individual, korupsi terlembagakan, dan korupsi politis. Korupsi individual terjadi adanya anggapan dalam dirinya bahwa kebutuhannya tidak tercukupi, dan atau ada keinginan menumpuk harta tujuh turunan. Korupsi terlembagakan, apabila korupsi telah terjadi dalam kurun waktu yang lama melalui media administrasi dan birokrasi, sehingga korupsi dianggap lumrah, dan munculnya rasa enggan untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Apabila ada praktik konspirasi dan kolusi di antara para pemegang otoritas politik dengan pengambil kebijakan atau penegak hukum, terjadi pembiaran (*ignoring*) terhadap praktik korupsi yang diketahui, termasuk sebagai korupsi politis.

Mashal dalam *International Journal of Economics and Management Sciences*, Vol.1 No.4,2011, 71-83, menegaskan bahwa dalam masyarakat demokratis, terdapat tiga tipe korupsi, yaitu *grand corruption*, *bureaucratic corruption*, dan *legislative corruption*. *Grand corruption*, adalah tindakan elit politik, termasuk pejabat terpilih, menggunakan kekuasaannya untuk membuat kebijakan ekonomi. Tipe korupsi ini sulit diidentifikasi, karena para elit politik menggunakan celah peraturan atau kebijakan yang ada. *Bureaucratic corruption*, adalah tindakan korupsi oleh para birokrat, untuk kepentingan elit politik atau kepentingan sendiri. Korupsi ini terjadi saat masyarakat memerlukan pelayanan cepat, keputusan pengadilan yang menguntungkan. *Legislative corruption*, dalam korupsi ini legislator disuap oleh kelompok kepentingan.

Al-Barbasy mengacu pada Alatas (2006: 3-4), membagi korupsi dalam tujuh bentuk, *transactive corruption*, *exortic corruption*, *investive corruption*, *nepotistic corruption*, *defensive corruption*, *antogenic corruption*, *supportive corruption*. Korupsi transaksi muncul karena ada kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dengan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Biasa terjadi antara dunia usaha dengan pemerintah. *Investive corruption*, adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu. Penunjukan yang tidak sah kepada teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang mengistimewakan seseorang dengan pemberian uang atau yang lain, yang tidak sesuai dengan aturan, disebut *nepotistic corruption*. *Defensive corruption* adalah pemerasan yang dilakukan oleh para korban korupsi dengan dalih untuk mempertahankan diri. Korupsi yang dilakukan seorang diri, tanpa melibatkan orang lain, disebut *antogenic corruption*. Contoh pembuatan laporan yang tidak benar. *Supportive corruption*,

adalah korupsi yang berupa tindakan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya seorang dokter yang memalsukan hasil pemeriksaan orang yang terjerat kasus korupsi.

Indriati (2014: 19-38) menyebutkan dan menjelaskan cara dan jenis praktik korupsi lintas sektor di beberapa negara, termasuk Indonesia sebagai berikut :

- a. Korupsi di sektor migas. Korupsi di sektor migas disebabkan oleh faktor karakter oligopolistik, yaitu selisih harga yang sangat tinggi dalam mata rantai produksi dan penjualan migas. Jenis korupsi sektor migas antara lain korupsi kebijakan (desain kebijakan), yaitu hukum sektor migas dan aturan pajak yang dibuat, menguntungkan diri dan jaringannya dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Korupsi di ranah administratif, berupa penyalahgunaan kewenangan untuk mengambil keuntungan illegal dengan memberi kontrak aktivitas komersial dan operasional. Korupsi komersial terjadi dalam pelaksanaan tender, kontrak, *kickback*, dan *cost inflation*. Korupsi yang besar dilakukan dengan cara mencuri secara langsung uang dalam jumlah besar, melalui pembelakan produksi, produk, atau pendapatan. Pelaku korupsi di sektor migas biasanya pejabat pemerintah di tiga ranah (eksekutif/ kementrian, legislatif/ parlemen, judikatif/ pengadilan), perusahaan migas baik internasional maupun domestik, jaringan lokal dan internasional, dan bank.
- b. Korupsi di sektor lingkungan dan sumber daya alam, pertama korupsi tingkat besar (kebijakan lingkungan dan sumber daya alam, dan regulasi untuk pengembangannya). Kedua, korupsi tingkat menengah (distribusi dan desainasi/penunjukkan sumber daya alam dan lingkungan untuk pemanfaatan tertentu), terdiri dari proses pengadaan, ijin-ijin dan sertifikasi-sertifikasi untuk penggunaan batas-batas wilayah sumber daya alam yang dimanfaatkan, lokasi operasional industri untuk emisi-emisi, pembuangan limbah, dan analisa dampak

- lingkungan. Ketiga, korupsi tingkat rendah, yaitu dalam hal penegakan hukum (inspeksi dan kebijakan), seperti *illegal logging, resource trafficking, excessive emissions*.
- c. Korupsi di sektor energi, seperti pertama, menyuap pejabat negara untuk mendapatkan ijin dan lisensi eksplorasi. Kedua, transportasi sumber energi primer (batubara, minyak, gas) dengan cara mengubahnya ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat, dan mendistribusikannya pada pengguna akhir dengan melibatkan investasi modal sangat besar. Ketiga, pergerakan batubara, minyak, gas dan listrik yang terjadi dalam sebuah distrik, dan antar negara, sehingga melibatkan berbagai korporasi, institusi, dan yurisdiksi.
 - d. Korupsi di sektor listrik, korupsi di sektor listrik ini berupa hilangnya sistem non-teknis (pembacaan meteran listrik yang dipalsukan), kwitansi pembayaran dipalsukan, pembelian ilegal, barter dalam sistem untuk penyuplai, manipulasi aliran listrik ke pelanggan tertentu yang menyuap.
 - e. Korupsi di sektor MICE (*meeting, incentive, conference, dan exhibition*). Modus operandi korupsi di sektor MICE, meliputi rotasi pemenang lelang, karena perusahaan event organizer satu jaringan pertemanan, penentuan harga oleh penyelenggara dibocorkan kepada calon pemenang lelang, jenis program dibocorkan kepada pihak tertentu, perusahaan swasta yang berkolusi dengan penyelenggara membuatkan detail harga perkiraan sendiri, dan bila menang akan mengubah harga perkiraan sendiri untuk mendapatkan keuntungan lebih, duplikasi program MICE antar kementerian untuk memaksimalkan profit, dan perusahaan swasta calon pihak ketiga meminjamkan uangnya terlebih dahulu, agar perusahaan tersebut kelak dimenangkan pada saat lelang tender.
 - f. Korupsi sistem peradilan. Korupsi di sistem peradilan, berupa korupsi dalam proses kriminal (polisi memiliki diskresi yang luas, dapat menekan file laporan polisi, distorsi bukti), korupsi

dalam proses sipil (manipulasi oleh personalia pengadilan, memperlambat atau mempercepat kasus), prosecution atau implementasi hukuman/verdik/ keputusan pengadilan yang tidak efektif, saksi ahli yang dipinjam dari lembaga akademik atau lembaga lain, melakukan korupsi dengan memberi kesaksian ahli yang sangat meringankan terdakwa kasus korupsi, hakim menerima suap untuk memenangkan perkara yang menguntungkan penyuap.

- g. Korupsi di partai politik. Dalam hal ini korupsi dapat berupa pembayaran atau donasi ilegal oleh donator kaya sebagai ganti untuk janji bantuan di masa mendatang, parlemen membuat kebijakan yang menguntungkan pendukungnya, partai penguasa membentuk agenda politik, menyuap/ membeli suara untuk dipilih, memberikan uang untuk program di tempat tertentu berbasis konstituen bertujuan mendulang suara supaya terpilih dalam pemilu.
- h. Korupsi di sektor pendidikan. Tipologi dan modus korupsi dalam pendidikan adalah *kickback* pada kontrak suplai konstruksi, favoritisme dalam pengambilan keputusan untuk mempekerjakan, penunjukan, promosi, penyimpangan dana dari rekening pemerintah / anggaran, penyimpangan dana dari dana bantuan internasional, guru dan pegawai hantu, mengharuskan pembayaran untuk pelayanan yang seharusnya diberikan gratis, menahan atau memperlambat persetujuan dan tanda tangan yang diperlukan untuk memeras suap, mengarahkan lokasi konstruksi dan pelayanan ke lokasi yang memberi kesempatan bagi dirinya sendiri, keluarga, atau teman, pengharusan menggunakan material dari agen yang sudah ditentukan. Sedangkan bentuk korupsi di pendidikan lingkup sekolah, antara lain guru fiktif, mengubah biaya sekolah, inflasi data pendaftaran sekolah, beban biaya yang ilegal, pembelokan anggaran, pembelokan uang anggaran buku ajar, pembelokan pemakaian uang sumbangan masya-

rakat, nyontek, plagiat, dan *bullying*.

- i. Korupsi di sektor kesehatan. Dalam hal ini korupsi dapat berupa konstruksi bangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, pembelian alat dan suplai, termasuk obat-obatan, distribusi dan penggunaan obat-obatan, regulasi kualitas produk, pelayanan, fasilitas, pendidikan profesi kesehatan (suap untuk bisa belajar di fakultas kedokteran, nepotisme dalam seleksi kandidat pelatihan, pelayanan kesehatan, suap untuk kelulusan), penelitian medis (percobaan palsu), pemberian pelayanan oleh pekerja kesehatan di garis depan (pembayaran informal).
- j. Korupsi di sektor keuangan publik. Jenis korupsi di sektor keuangan publik meliputi pajak dan anggaran belanja negara. Caranya antara lain, pejabat pajak menerima suap dari perusahaan yang memanipulasi pajak yang harus dibayarkan ke negara menjadi lebih rendah dari seharusnya, membuat perusahaan fiktif di luar negeri, memberikan pengurangan pajak pada pihak yang memberikan keuntungan pengambil kebijakan, manipulasi besaran anggaran di legislator, berkolusi dengan pengguna anggaran di pemerintahan dan pemenang tender di swasta, atau korporasi yang merupakan bagian dari jaringan *principal-agent-client-middlement*, korupsi juga bisa melalui kebijakan bank sentral.
- k. Korupsi di sektor swasta. Korupsi yang muncul dalam sektor swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, dapat terjadi dalam beberapa kondisi, yaitu pertama, ketika pemerintah mengeluarkan perijinan, lisensi, bebas pajak, dokumen antar perbatasan, perijinan perbankan. Kedua ketika regulator pemerintah memutuskan tentang kontrol harga tinggi pada komoditi. Ketiga, ketika kebijakan yang dibuat dapat menahan perusahaan atau investor baru, untuk masuk ke pasar, dalam hal ini berarti membiarkan posisi monopoli perusahaan lain. Keempat, dalam membuat keputusan-

keputusan, kebijakan atau Undang-undang yang akan memberikan subsidi, pinjaman lunak, atau pembebasan pajak pada perusahaan tertentu. Kelima, korupsi bisa terjadi ketika inspektur pemerintah memonitor kepatuhan. Keenam, dalam menentukan administrasi mekanisme kontrol pertukaran asing. Ketujuh, dalam mengalokasikan real estate/ privatisasi properti negara. Kedelapan, ketika mekanisme monitoring lemah dan membiarkan penyelenggara pemerintah memakai rekening rahasia dan tidak jelas.

1. Korupsi di sektor pertanian. Beberapa kondisi yang membuka kesempatan korupsi di sektor pertanian, adalah status tanah dan tata guna lahan (kepemilikan, registrasi, penyewaan dan penjualan), ketersediaan kredit (alokasi kredit pemerintah dan subsidi), suplai (suap untuk kontrak pemerintah dan perijinan), alokasi air (suap untuk fasilitas air yang dibangun atas dasar rasa senang daerah tertentu), standar produk dan sertifikasi (suap untuk inspektur bagi sertifikat tertentu), pemasaran (peran pemerintah dalam pemberian harga produk, pembelian produk), dan agrobisnis (suplai dari sektor swasta perihal input, pemrosesan makanan, transportasi dan pemasaran produk agrikultur, lisensi).

BAB III

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara masif, integratif, komprehensif, dan kreatif. Mengingat modus korupsi, semakin hari semakin canggih dan sistemik. Dalam dunia pendidikan, modus operandi korupsi antara lain melalui pengadaan barang, administrasi pendidikan, pengelolaan dana siswa, pengelolaan dana pembangunan infrastruktur, korupsi waktu, dan perilaku koruptif siswa di sekolah (menyontek, plagiasi, titip presensi kehadiran). Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, modus operandi korupsi antara lain pengosongan atau penulisan bon kuitansi sesuai keinginan pembeli, penggelembungan nilai proyek bangunan publik, penyulapan laporan keuangan untuk mengurangi beban pajak, penipuan dalam kerja lembur, bisnis pribadi pada jam kerja, dan penggunaan fasilitas bersama. Sedangkan modus operandi korupsi di sektor pemerintahan dan swasta, antara lain dalam pelayanan umum, penjualan, distribusi/gudang, pembelian, dan pada peningkatan sumber daya manusia.

Upaya pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan, mengingat banyaknya dampak negatif korupsi bagi umat. Dampak korupsi merambah dalam berbagai aspek kehidupan, dampak dalam aspek ekonomi, dampak bagi kesejahteraan pegawai dan rakyat, dampak dalam stabilitas politik dan keamanan, dampak dalam penegakan hukum, dampak bagi persediaan sumber daya alam, dan dampak bagi moral masyarakat. Secara singkat dampak korupsi menyangkut aspek material / fisik maupun aspek mental. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (2006: 27-37) mendeskripsikan dampak negatif korupsi. Dampak korupsi dalam bidang ekonomi antara lain terjadinya pemusatan ekonomi pada elit kekuasaan, terjadinya diskriminasi kebijakan, pembangunan tidak transparan, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan ekonomi biaya tinggi. Dampak negatif korupsi bagi kesejahteraan pegawai dan rakyat adalah ketidakmampuan pemerintah

untuk menggaji para pegawai secara layak, terjadinya kesenjangan kesejahteraan yang semakin luas antara para elit birokrat dengan pegawai biasa, pelayanan publik (kesehatan, pendidikan) kurang memadai, kualitas sumber daya manusia tidak meningkat signifikan, hilangnya generasi (*lost generation*) yang berkualitas, ketidakmampuan bersaing di era global. Selanjutnya dampak negatif korupsi bagi politik dan keamanan antara lain terjadinya *money politics*, penggelembungan suara, penggandaan kertas suara, turunnya legitimasi, moralitas, dan kualitas orang / wakil terpilih, proses pemilu mahal dan hanya orang berkemampuan finansial tinggi berpeluang memenangkan pemilihan, lemahnya pelayanan publik, diskriminasi kebijakan, dan legalisasi produk kebijakan yang korup. Korupsi juga berakibat pada rapuhnya pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan sebagian pengadaan peralatan militer berbiaya tinggi, tetapi berkualitas rendah.

A. Dampak Korupsi

Dampak korupsi bagi penegakan hukum, antara lain terjadinya mafia hukum, jual beli keadilan, dan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Adapun dampak korupsi bagi ketersediaan sumber daya alam, antara lain semakin miskinnya masyarakat sebagai akibat terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan kurangnya pertimbangan kelestarian sumber daya alam bagi generasi berikutnya. Dampak korupsi berikutnya adalah dampak bagi moral masyarakat. Korupsi menciptakan moral masyarakat yang munafik, suburnya budaya menjilat, dan mendidik masyarakat menjadi penipu.

Memperhatikan dampak negatif korupsi tersebut, maka upaya mengatasi korupsi merupakan hal yang sangat penting. Secara umum upaya mengatasi korupsi ada dua, yaitu dengan pencegahan (pendidikan antikorupsi) dan pemberantasan korupsi (dengan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi) (Handoyo, 2013: 60). KPK dalam Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Tinggi (th: 93–99), menyebutkan upaya pemberantasan korupsi dengan pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan

sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring dan evaluasi, dan kerja sama internasional.

Pembentukan lembaga anti korupsi bertujuan untuk memberikan media dan perantara bagi masyarakat untuk mengkonfirmasi berbagai kebijakan pemerintah, dan memberikan edukasi tentang korupsi kepada masyarakat. Aspek lain dalam pembentukan lembaga anti korupsi ini adalah perbaikan kinerja lembaga peradilan dan lembaga audit, reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik, pemantauan kinerja Pemerintah Daerah, dan pengawalan pembuatan kebijakan oleh masyarakat. Pencegahan di sektor publik dilakukan dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat, melakukan penawaran lelang secara transparan saat pengadaan maupun penjualan asset, dan perekrutan karyawan secara terbuka. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dilakukan dengan memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses informasi kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, edukasi tentang korupsi dan bahayanya, penyediaan sarana melaporkan korupsi untuk masyarakat, perlindungan kepada saksi dan pelapor, adanya pers yang bebas, kerja sama dengan LSM, dan mengoperasikan perangkat *electric surveillance*. Upaya yang telah disebutkan tersebut, didukung dengan instrument perangkat hukum yang jelas. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan harus ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Korupsi terjadi di semua negara, maka dibutuhkan kerja sama antar negara, agar tidak terjadi jaringan korupsi yang luas.

B. Dekonstruksi Budaya

Adapun upaya mengatasi korupsi yang ditawarkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (2006: 122-155) adalah dekonstruksi budaya yang melestarikan korupsi, melalui jalur pendidikan (formal, non formal, informal), jalur keagamaan, pendekatan sosio-kultural, pendekatan hukum dan politik, memilih pemimpin yang bersih, keteladanan pemimpin, perbaikan sistem upah, debirokratisasi, pembuktian

terbalik, partisipasi masyarakat mengontrol kebijakan publik, dan pemberian *reward and punishment*. Upaya dengan dekonstruksi budaya yang melestarikan korupsi, antara lain dengan mengikis sikap “*ewuh pakewuh*” atau “*sungkan*” kepada orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Masih terjadi dalam kehidupan di masyarakat, orang yang korupsi atau menyimpang dari norma, tetap dihormati, bahkan disanjung-sanjung. Dekonstruksi budaya berikutnya adalah memberantas budaya memberikan hadiah, budaya instan, budaya permisif, hedonistik, materialistik, dan budaya komunalisme.

C. Pendidikan Antikorupsi

Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal, salah satunya adanya kebijakan pendidikan antikorupsi, dengan tujuan edukasi nilai-nilai antikorupsi. Melalui jalur keagamaan, fatwa tentang korupsi oleh para tokoh agama, dan integrasi tentang korupsi dalam forum-forum agama. Upaya pemberantasan korupsi dengan pendekatan sosio-kultural, antara lain dengan pemberian penghargaan, dan memasyarakatkan budaya malu, bahwa dampak korupsi membuat malu semua orang yang kenal, terlebih keluarga. Adapun upaya pemberantasan korupsi dengan pendekatan hukum dan politik, adalah pentingnya pelaksanaan hukum secara tegas, tegak, dan objektif, ketegasan penegak hukum, adanya kebijakan pemerintahan yang berani dan serius melawan korupsi. Pemberantasan korupsi melalui jalur hukum dan politik dilakukan dengan merevisi Undang-undang Anti Korupsi oleh legislatif, dengan mengedepankan “*asas pembuktian terbalik*” kepada orang yang diduga korupsi, penyusunan anggaran secara rasional, proporsional, dan terbuka, masyarakat secara personal maupun kelompok berani menekan para aparat hukum untuk konsekuen, dan berani menindak koruptor, memperluas horizon korupsi, aparat birokrat mengembangkan pemerintahan yang responsif dan transparan, melarang terdapatnya rangkap jabatan, publikasi tindakan korupsi beserta sanksi yang diberikan, pengawasan secara kontinue dan berkala bagi jalannya pemerintahan, dan perbaikan

sistem pemerintahan dan pembangunan yang mengutamakan sifat komprehensif, saling sinergi, tidak parsial, ideologis, menganut asas keseimbangan, dan mendekati tujuan negara.

Upaya berikutnya adalah memilih pemimpin yang bersih. Karakter pemimpin dengan kekuasaannya sangat menentukan baik buruknya kehidupan suatu bangsa. Pemimpin yang bersih dan berwibawa, mampu menjadi panutan masyarakat, dan mampu mewujudkan masyarakat yang makmur, damai, dan sejahtera. Pemimpin yang bersih dan berwibawa, adalah pemimpin yang memiliki integritas kepribadian tinggi, kekuatan moral dan intelektual, memiliki kapabilitas, populis, visioner, berjiwa negarawan, kemampuan jalinan kerjasama nasional maupun internasional, serta berjiwa reformis. Pemimpin demikian ditemukan dengan sistem seleksi yang kredibel, transparan, dan objektif. Pemimpin yang bersih dan berwibawa, selanjutnya memberikan keteladanan bagi masyarakat. Pemimpin selalu menyatukan antara perkataan dan perbuatan.

D. Perbaikan Sistem dan Penegakan Hukum

Pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan dengan perbaikan sistem upah. Perbaikan pelayanan salah satunya diupayakan dengan pemberian tambahan kesejahteraan. Kesejahteraan pegawai dapat dilakukan antara lain dengan penetapan gaji yang proporsional, akses perlindungan hukum, jaminan kesehatan untuk diri dan keluarga, serta adanya jaminan hari tua. Dengan demikian mereka menggantungkan kehidupannya pada pekerjaannya secara sungguh-sungguh. Upaya pemberantasan korupsi berikutnya dengan debirokratisasi, yaitu terwujudnya prinsip kemudahan dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen. Salah satu sebab munculnya praktik korupsi adalah sistem birokrasi yang rumit dan berbeda-beda. Sistem birokrasi yang mudah, didukung pengembangan prinsip disiplin, transparan, mandiri, tanggungjawab, memiliki kesadaran sosial.

Pembuktian terbalik, merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi. Satu asas hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai negara

hukum, adalah asas praduga tak bersalah, sebelum ada bukti-bukti yang mendukung, maka seseorang tidak dapat dinyatakan sebagai terdakwa. Padahal, dalam kenyataannya, kadang-kadang bahkan sering, bukti seseorang melakukan korupsi sulit ditemukan, disebabkan karena lamanya waktu, atau karena kesengajaan dihilangkan buktinya, atau faktor bencana. Apabila hal demikian terjadi, maka pelaku korupsi terbebas dari proses hukum, yang berakibat pada lahirnya ketidakadilan. Dalam hal ini maka, demi keadilan sangat perlu dilakukan upaya pembuktian terbalik. Upaya pembuktian terbalik, pelaku dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya tidak korupsi, dengan membuktikan asal usul harta kekayaan yang dimilikinya. Upaya pemberantasan korupsi berikutnya adalah mengoptimalkan keterlibatan masyarakat untuk mengontrol kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kebijakan, baik saat persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam hal ini mutlak adanya masyarakat yang cerdas dan bijaksana.

E. Pencegahan dan Penindakan

Upaya pemberantasan korupsi berikutnya adalah pemberlakuan imbalan dan hukuman (*reward and punishment*). Sistem pemberian imbalan dan hukuman sebagai hal penting dalam pembentukan kebiasaan yang baik, sekaligus untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari pemberian hukuman masih diasumsikan dalam pengertian negatif, padahal secara hakiki sebenarnya menjaga kehormatan seseorang tersebut. Sedangkan pemberian hadiah, diasumsikan sebagai memberi kesempatan seseorang menjadi sombong, padahal secara hakiki pemberian hadiah, adalah bentuk penghormatan dan penghargaan dirinya.

Upaya pemberantasan korupsi tersebut, menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, upaya preventif dan upaya kuratif. Dalam istilah hukum upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya preventif, meliputi dekonstruksi budaya yang melestarikan korupsi, melalui jalur pendidikan (formal, non formal, informal),

jalur keagamaan, pendekatan sosio-kultural, partisipasi masyarakat mengontrol kebijakan publik, memilih pemimpin yang bersih, dan keteladanan pemimpin. Sedangkan upaya kuratif meliputi perbaikan sistem upah, debirokratisasi, pembuktian terbalik, pendekatan hukum dan politik, dan pemberian *reward and punishment*. Salah satu upaya preventif pemberantasan korupsi tersebut adalah melalui pendidikan, yaitu pendidikan antikorupsi. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012: 14) upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan, karena pendidikan merupakan tempat yang sangat strategis untuk pembinaan generasi muda, khususnya dalam pendidikan nilai, yaitu menanamkan nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai anti korupsi. Melalui pendidikan antikorupsi, diharapkan generasi muda memiliki pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang bahaya korupsi, yang selanjutnya melahirkan pemahaman yang sama, bahwa korupsi adalah tindakan yang a-moral, a-religi, a-yuridis, dan a-sosial, sehingga harus diberantas dan dihindari. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya asumsi bahwa person yang ada dalam pendidikan, khususnya siswa dan mahasiswa adalah calon-calon penerima dan pelaksana estafet pembangunan bangsa dan negara. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan merupakan suatu keharusan, bukan hanya merupakan suatu alternatif (Wibowo, 2013: 36).

BAB IV

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Pengertian pendidikan antikorupsi

Korupsi sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa, karena dampak dan bahayanya yang sangat luas. Mengingat hal tersebut, maka semua pihak harus segera menghentikan tindak korupsi. Gerakan memutus mata rantai korupsi sejak dini melalui pendidikan harus dilakukan. Wibowo (2013: 34), menyatakan pendidikan sebagai suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu dengan nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat secara terus-menerus. Lebih lanjut pendidikan juga dinyatakan sebagai suatu proses bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Sedangkan Dewantara (1977: 14), pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia No. 20 Tahun 2003, pasal 3, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Uhar Suharsaputra, seperti diacu oleh Wibowo (2013: 35) menyatakan bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam

pembangunan bangsa, baik sebagai pengembang dan peningkat produktivitas nasional, maupun sebagai pembentuk karakter bangsa. Pendidikan mampu memberikan pencerahan, sarana transformasi, dan humanisasi. Pendidikan difahami juga sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Konsekuensi pemahaman pendidikan yang demikian, pendidikan diharapkan mampu menghantarkan manusia berkepribadian dan berkarakter mulia. Dalam hal ini pendidikan harus mampu sebagai media yang merubah dan atau meningkatkan kemampuan aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif (sikap), dan aspek psikomotorik (keterampilan). Dalam fungsi pendidikan sebagai pemelihara budaya, maka pendidikan membimbing manusia menjadi manusia yang semakin dewasa baik segi intelektual, moral, dan sosial. Sedangkan dalam konteks perubahan yang cepat ini, pendidikan harus mampu melakukan transformasi nilai, sesuai dengan tuntutan perubahan dengan tetap berdasarkan pada nilai dasar.

Mengacu pada uraian tentang pendidikan tersebut, dapat dinyatakan bahwa pendidikan mampu menjadi upaya preventif mengembangkan sikap, perilaku, dan budaya korupsi. Adanya pengaruh yang sangat kuat dari aspek dan sistem lain, seperti tekanan politik dan tekanan sosial yang ada, maka dibutuhkan kemauan keras dan cerdas secara terus-menerus, dari semua komponen bangsa, agar pendidikan mampu berperan mengembangkan sikap, perilaku, dan budaya anti korupsi.

Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi (Maheka, t.th: 31). Lebih lanjut dijelaskan pencegahan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi, dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurutnya peluang berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusia (Maheka,

tt : 32-33). Langkah-langkah antikorupsi dengan perbaikan sistem antara lain dengan memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, memperbaiki birokrasi menjadi sederhana dan simpel, pemisahan kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, adanya aturan yang jelas penggunaan aset negara, penegakan etika profesi, penerapan prinsip pemerintahan yang baik, pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk memperkecil *human error*. Langkah-langkah antikorupsi dengan perbaikan manusia antara lain dengan memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman (optimalisasi peran ulama), memperbaiki moral bangsa (loyalitas partikular ke loyalitas bangsa), peningkatan kesadaran hukum individu dan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, memilih pemimpin yang bersih, jujur, antikorupsi, peduli, cepat tanggap, dan teladan. Pendidikan antikorupsi dalam langkah ini berperan dalam memperbaiki moral dan meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat.

Korupsi harus diberantas dari akar-akarnya melalui pendidikan, yaitu pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi sebagai salah upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif, sebagai pelengkap upaya pemberantasan korupsi secara kuratif, mengingat spektrum korupsi yang amat luas. Pendidikan antikorupsi diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002, dan ditangani oleh Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, yang merupakan bagian penting dari Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK). Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat dibawah Bidang pencegahan KPK ini, memperkuat tugas KPK dalam melakukan tindakan pencegahan tindak korupsi.

Sejak berdiri dan berperannya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, tindak pidana korupsi telah mulai gencar dan efektif diproses secara hukum. Sanksi baik yang berupa hukuman maupun denda telah dijatuhkan pada para koruptor. Namun dalam realitas kehidupan, kinerja KPK dengan sanksi yang dijatuhkan, belum mampu menghilangkan korupsi. Korupsi masih terjadi dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia, bahkan menyebar dan

masuk dalam aspek kehidupan yang seharusnya tidak mampu ditembus oleh korupsi. Berdasarkan pada fakta tersebut, pendidikan antikorupsi diharapkan dapat mewujudkan berkurangnya tindak pidana korupsi.

Pendidikan antikorupsi mutlak diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan (reformasi sistem, reformasi kelembagaan, dan penegakan hukum). Menurut Azhra (2006: viii), pendidikan antikorupsi merupakan upaya reformasi kultur politik melalui sistem pendidikan untuk melakukan perubahan kultural yang berkelanjutan, sekaligus untuk mewujudkan budaya pemerintah yang baik melalui pendidikan.

Mengacu pada pengertian pendidikan dan pengertian antikorupsi, maka secara umum pendidikan antikorupsi diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Suyanto, 2005: 43). Cara berfikir dan nilai-nilai baru penting disosialisasikan dan ditanamkan, untukantisipasi membudayanya tindak korupsi dan meluruskan adanya anggapan bahwa korupsi sebagai hal biasa dalam kehidupan. Pendidikan antikorupsi dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan, agar mereka mau dan mampu mencegah bahkan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi (Handoyo, 2013: 43). Sasaran pendidikan antikorupsi bukan hanya menghilangkan peluang korupsi, tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif.

Wibowo (2013: 38) menyatakan pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam hal ini pendidikan antikorupsi bukan sekedar media transfer pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Tujuan pendidikan antikorupsi menurut Handoyo (2013: 43-44), adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai

bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Wibowo (2013: 38) menyatakan tujuan pendidikan antikorupsi untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku antikoruptif. Lebih lanjut dinyatakan juga bahwa tujuan pendidikan antikorupsi untuk membangun karakter teladan, agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini. Selain itu pendidikan antikorupsi bertujuan agar para anak didik dapat menjadi promotor pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi ditinjau dari sisi substansi materi, merupakan bagian dari pendidikan karakter bangsa.

Berdasar tujuan pendidikan antikorupsi di atas, maka pendidikan antikorupsi memiliki tiga domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yang berupa kombinasi cara kreatif atau mensintesis ide dan materi baru. Aspek afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai, atau sampai pada level menerima atau menolak sesuatu. Adapun aspek psikomotorik, menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan. Ketiga domain atau aspek tersebut, dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi, harus diselaraskan, atau diintegrasikan dalam target kurikulum yang baik, baik secara eksplisit maupun implisit.

Mencermati tujuan pendidikan antikorupsi tersebut, berarti pendidikan antikorupsi merupakan hal yang sangat penting. Berikut beberapa alasan atau argumen pentingnya pendidikan antikorupsi diberikan dalam pendidikan formal (Wibowo, 2013: 41-43). Pertama, dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Misalnya kesalahpahaman masyarakat yang menyatakan bahwa dalam suap- menyuap tidak ada yang dirugikan, tetapi justru saling menguntungkan. Kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena pendidikan memiliki jaringan yang

kuat. Melalui lembaga pendidikan, pendidikan antikorupsi diharapkan menjadi gerakan yang masif, dan Indonesia mampu menekan korupsi. Ketiga, jika ditelusur, latar belakang para koruptor dapat dikatakan mereka mayoritas alumni perguruan tinggi. Mengapa hal ini terjadi, salah satunya karena keterbatasan pengetahuan tentang seluk-beluk korupsi atau faktor kesengajaan. Dalam hal ini maka sangat penting diberikan pembekalan keilmuan tentang korupsi, melalui pendidikan antikorupsi.

Seperti disampaikan di atas, tujuan pendidikan antikorupsi untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku antikoruptif. Lebih lanjut dinyatakan juga bahwa tujuan pendidikan antikorupsi untuk membangun karakter teladan, agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini. Selain itu pendidikan antikorupsi bertujuan agar para anak didik dapat menjadi promotor pemberantas korupsi. Secara singkat tujuan pendidikan antikorupsi tersebut, adalah mentransfer dan memahami nilai-nilai antikorupsi, memunculkan rasasenangpadaantikorupsisehinggaterjadiprosesmenginternalisasikan nilai antikorupsi dalam dirinya, dan menghabituasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, sehingga terwujud dalam kehidupan sehari-hari secara rutin.

Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai wahana pendidikan intelektual, tetapi juga sebagai lingkungan yang subur bagi berkembangnya pendidikan nilai. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan sebagai *transfer of knowledge*, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan sebagai *transfer of value*, untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan individu maupun bersama. Ki Hadjar Dewantoro, menyebut tujuan pendidikan dengan istilah “3 ng”, yaitu “ngreti”, “ngrasa”, dan “nglakoni”. “Ngreti” bermakna tahu, lebih menekankan aspek pengetahuan, “ngrasa” bermakna merasa suka, senang dengan yang dipelajari, dan “nglakoni” bermakna melaksanakan dan

mengimplementasikan nilai-nilai yang disukai tadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Lickona (2016: 84), pendidikan karakter meliputi pengetahuan moral/*moral knowing*, perasaan moral/*moral feeling*, dan tindakan moral/*moral doing*. Tujuan pendidikan karakter tercapai apabila dalam proses pendidikan mampu memberikan pemahaman tentang pengetahuan moral, mampu menumbuhkembangkan rasa suka terhadap nilai-nilai, dan kemudian mampu melaksanakan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-harinya.

Pendidikan nilai diartikan sebagai penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Mulyana (2004: 119) mendefinisikan pendidikan nilai sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar mereka menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai yang tepat, dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Dalam konteks lebih luas, nilai-nilai yang dikembangkan melalui pendidikan di sekolah tidak hanya dalam hal nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan, tetapi juga nilai kejujuran, nilai tanggungjawab, nilai kedisiplinan, nilai kebebasan, nilai kesamaan, nilai kepemimpinan, nilai toleransi, nilai kerja sama, nilai cinta kasih, dan nilai-nilai lain yang mendukung pengembangan karakter kepribadian peserta didik. Berdasarkan pada tujuan pendidikan antikorupsi untuk membentengi anak-anak dari perilaku koruptif dengan membekali nilai-nilai antikorupsi, maka pendidikan antikorupsi, dalam kajian filsafat dapat dikategorikan dalam ruang lingkup kajian aksiologi, bagian dari filsafat yang membahas dan mengkaji persoalan tentang nilai.

Pendidikan terselenggara dalam tripusat pendidikan yang harus saling bersinergi dan berkolaborasi. Keluarga, sekolah, dan masyarakat, merupakan tiga wilayah pendidikan yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan secara utuh dan komprehensif. Mesti terdapat kesamaan konsep, pemikiran, dan langkah dalam pelaksanaan pendidikan. Demikian halnya dengan pendidikan antikorupsi, tujuan pendidikan antikorupsi semakin mudah dicapai apabila terdapat kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pendidikan antikorupsi juga merambah dalam tiga

wilayah tersebut, pendidikan antikorupsi dalam keluarga, pendidikan antikorupsi dalam sekolah, dan pendidikan antikorupsi di masyarakat. Keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak, merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Orangtua adalah pihak pertama dan utama dalam mengintervensi nilai-nilai kepada anak. Sekolah adalah tempat belajar secara formal yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun swasta untuk lebih memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan dalam keluarga. Dengan segala keterbatasan keluarga, keluarga menjadi sangat percaya kepada sekolah dalam hal pendidikan. Masyarakat adalah tempat anak mencoba mengimplementasikan secara komprehensif dan utuh nilai-nilai yang telah dibangun melalui keluarga dan sekolah. Dalam hal inilah harus terdapat kesinambungan pemikiran, pemahaman, dan langkah dalam persoalan nilai-nilai, agar anak tidak bingung, dan tetap berintegritas.

B. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi

a. Pengertian nilai

Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai. Nilai atau termasuk salah satu bagian kajian filsafat, yaitu cabang filsafat nilai (*Axiology, Theory of Value*). Istilah nilai dalam bidang filsafat digunakan untuk menunjuk kata benda abstrak, yang artinya “keberhargaan” (*worth*), atau “kebaikan” (*goodness*), dan menunjuk kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian (Kaelan, 2009: 123). Lebih lanjut Kaelan, dengan mengacu pada *Dictionary of Sociology on Related Sciences*, menyatakan nilai adalah suatu kemampuan yang ada pada suatu benda, yang dipercaya dapat memuaskan manusia. Nilai juga dipahami sebagai sifat dari suatu benda yang menarik minat seseorang atau kelompok (*The believed capacity of any object to satisfy a human desire*). Dapat dinyatakan nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu. Nilai adalah kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai disebabkan adanya kenyataan lain sebagai pembawa nilai (*wertrager*).

Dalam nilai terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan, dan keharusan yang diinginkan oleh manusia. Berbicara tentang nilai, berarti berbicara tentang hal yang ideal, hal yang merupakan cita-cita, harapan, hal-hal yang seharusnya, atau *das sollen*. Berbicara nilai tidak berbicara dalam tataran realitas. Berbicara nilai, berarti berbicara tentang makna normatif. Makna normatif selanjutnya diimplementasikan atau diwujudkan dalam kenyataan/ realitas. Cita-cita, harapan diupayakan menjadi kenyataan/ realitas (Kodhi, 1989: 21).

Menurut Kartawisastra (1980: 1) nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia, yang sepatutnya dijalankan dan dipertahankan. Dalam bukunya Lubis (2008: 17) mengartikan nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, dan ideal. Nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, juga bukan sekedar suka atau tidak suka. Risieri Frondizi dalam Ananta (1994: 6) juga menyatakan bahwa nilai bukan merupakan benda atau unsur dari benda, melainkan sifat, kualitas yang dimiliki oleh objek tertentu, yang dinyatakan baik. Nilai terletak pada hubungan antara subjek penilai dengan objek yang dinilai. Sesuatu tidak bernilai, bila tidak ada subjek yang menilai. Sebuah buku bernilai apabila ada orang yang membutuhkan. Pada saat buku itu tidak ada yang membutuhkan, maka buku tersebut hanya berarti bagi dirinya sendiri. Nilai juga terdapat pada buku (objek) itu sendiri, yang berharga bagi manusia.

Berdasarkan pada beberapa pendapat tentang nilai, dapat dinyatakan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu, yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi itu sendiri belum berarti, sebelum dibutuhkan manusia, tetapi bukan berarti adanya esensi itu karena adanya manusia yang membutuhkan. Namun kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat sesuai dengan peningkatan daya tangkap dan pemaknaan manusia itu sendiri.

Nilai memiliki beberapa sifat. Risieri Frondizi dalam Ananta (1994: 6-9) menyebutkan sifat nilai adalah tidak memiliki kesubstantifan, parasitis, memiliki polaritas, dan hierarkhis. Nilai tidak memiliki kesubstantifan, karena nilai merupakan kualitas, merupakan kata sifat

yang tidak mampu menjadi dirinya sendiri sebagai suatu hal yang mandiri, tidak memiliki eksistensi yang nyata. Nilai merupakan hal yang bersifat parasitis, artinya nilai tidak dapat eksis atau ada, tanpa didukung oleh objek yang nyata. Maksud ciri nilai polaritas adalah nilai seolah-olah menampilkan dirinya dengan disingkapkan salah satu aspek positif dan aspek negatif yang sesuai. Nilai keadilan dapat diungkap keberadaannya dengan diungkapnya ketidakadilan, nilai kejujuran dapat diungkap saat terungkap kebohongan. Nilai juga bersifat hierarkhis. Maksudnya bahwa ada nilai yang lebih tinggi dan ada nilai yang lebih rendah. Hierarkhi nilai ditentukan dari pentingnya nilai dalam kehidupan manusia. Hierarkhi nilai ditunjukkan oleh preferensi, pada umumnya orang lebih senang dan memilih pada yang tertinggi dari nilai yang dihadapkan, namun adakalanya orang mungkin akan memilih nilai yang lebih rendah, karena motivasi lain.

Menurut Noeng Muhadjir, seperti yang ditulis dalam bukunya Lubis (2008: 18-19), nilai dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Hal ini berakibat terdapatnya bermacam-macam nilai, sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pada kemampuan jiwa manusia, terdapat nilai yang statis (kognisi, emosi, konasi, psikomotor, dan nilai yang dinamis (motif berafiliasi, motif berkuasa, dan motif berprestasi)
- 2) Berdasarkan budaya manusia, terdapat tujuh nilai, yaitu nilai ilmu pengetahuan, nilai ekonomi, nilai keindahan, nilai politik, nilai keagamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai kejasmanian
- 3) Berdasarkan pada sumbernya, terdapat dua macam, yaitu nilai ilahiah dan nilai insaniah
- 4) Berdasarkan ruang lingkup dan keberlakuannya, terdapat dua macam, yaitu nilai universal dan nilai lokal. Dari aspek keberlakuannya terdapat tiga nilai, yaitu nilai abadi, nilai pasang surut, dan nilai temporal
- 5) Ditinjau dari segi hakikatnya, nilai terbagi menjadi dua macam, yaitu nilai hakiki (bersifat universal dan abadi), dan nilai instrumental (bersifat lokal, pasang surut dan temporal)

Sebelumnya telah disampaikan ciri khas nilai, salah satunya adalah penampakkannya dalam urutan yang hierarkhis/berjenjang. Menurut Risieri Frondizi dalam Ananta (1994: 89), kriteria empiris tidak dapat digunakan sebagai dasar hierarki nilai. Menurut Scheller (1954: 110-120) kriteria hierarkhi adalah keabadian nilai, sifat dapat dibagi-bagi, dasar, kedalaman kepuasan, dan relativitas. Benda-benda yang lebih tahan lama (abadi) selalu lebih disukai daripada nilai yang bersifat sementara dan mudah berubah. Semakin lama kemampuan bertahan dalam arus waktu, semakin tinggi tingkatan nilai tersebut. Hal-hal yang bersifat indrawi pada hakikatnya sebagai nilai yang berubah lebih cepat, yang berarti memiliki tingkatan nilai yang rendah. Maksud kriteria sifat dapat dibagi-bagi (*divisibility*) adalah semakin tinggi tingkatan atau derajat nilai, maka semakin kecil sifatnya dapat dibagi-bagi. Konsekuensinya hal-hal yang bersifat material indrawi lebih mudah dibagi, yang lebih mudah mempengaruhi terjadinya perpecahan, sedangkan hal-hal yang spiritual, lebih sulit dibagi-bagi, sehingga hal yang spiritual lebih bersifat menyatukan. Kriteria ketiga hierarkhi nilai adalah dasar, maksud pernyataan ini adalah jika satu nilai menjadi dasar bagi nilai yang lain, maka nilai tersebut lebih tinggi dari nilai lainnya. Maksud kedalaman kenikmatan sebagai standar hierarkhi yang keempat, apabila eksistensi nilai tidak tergantung pada persepsi sentimental atas nilai lainnya, yang menyebabkan orang memiliki kepuasan. Kriteria hierarkhi nilai berikutnya adalah relativitas. Maksud kriteria ini adalah semakin nilai itu relatif, maka nilai itu semakin rendah tingkatannya, dan jika nilai itu semakin mutlak, maka semakin tinggi hierarkhi nilai tersebut.

Urut-urutan atau tabel hierarkhi nilai menurut Scheler (1954: 125-130) adalah pada tingkatan terendah adalah nilai kenikmatan dan ketidaknikmatan, yang sesuai dengan suasana afektif nikmat dan rasa sakit yang bersifat indrawi. Kedua, nilai vital, yaitu nilai yang tidak tergantung dan tidak dapat direduksi dengan nilai kenikmatan atau ketidaknikmatan. Contohnya kesehatan dan keselamatan. Ketiga adalah nilai spiritual. Dalam hal ini nilai material dan nilai vital mesti

dikorbankan untuk terwujudnya nilai spiritual. Nilai spiritual ini terdiri dari nilai keindahan dan kejelekan, nilai keadilan dan ketidakadilan, nilai pengetahuan murni tentang kebenaran, dan nilai kekudusan dan nilai profan. Hubungan hierarkhis nilai, menurut Scheller, dimulai dari nilai kenikmatan menuju nilai kekudusan, dengan menggunakan nilai vital dan spiritual. Hubungan nilai yang demikian bersifat aprioristik.

Kaelan (2009: 125-126), mengacu pada pendapatnya Walter G Everest, nilai-nilai terbagi menjadi delapan kelompok, yaitu nilai ekonomis, nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai- sosial, nilai watak, nilai estetis, nilai intelektual, dan nilai keagamaan. Notonagoro (Kaelan, 2009: 126), membagi nilai menjadi tiga, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerokhanian. Nilai material dipahami sebagai segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat beraktivitas. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan. Adapun nilai kerokhanian, adalah segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia. Nilai kerokhanian oleh Notonagoro dibagi menjadi empat. Pertama nilai kebenaran, bersumber pada akal manusia. Kedua, nilai keindahan, bersumber pada rasa. Ketiga nilai kebaikan, bersumber pada kehendak. Keempat, nilai religius, merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

b. Nilai pendidikan antikorupsi

Pemberantasan korupsi ternyata tidak cukup dengan memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku korupsi. Hukuman belum membuat jera dan takut para pelaku korupsi. Hal ini terbukti, meskipun Undang-Undang antikorupsi telah diberlakukan, namun pelaku korupsi secara silih berganti terus-menerus ditemukan. Bergulirnya tindakan koruptif tersebut diperkuat dengan proses hukuman yang kurang jelas dan tegas. Upaya mendukung upaya secara preventif melalui hukum dan sistem tersebut, maka diperlukan penanaman nilai-nilai antikorupsi sebagai upaya pencegahan korupsi di kalangan generasi muda.

Generasi muda sekarang adalah generasi yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam sistem dan budaya yang korup, yang berakibat adanya sikap permisif terhadap perbuatan korupsi. Secara lahiriah mereka menentang dan tidak suka dengan para pelaku korupsi, namun mereka tidak tega terhadap para koruptor. Akibatnya terjadi pembiaran, masa bodoh, tidak peduli, bahkan memberi maaf pada para koruptor. Sikap demikian menghambat upaya pemberantasan korupsi. Generasi muda sangat penting didorong untuk mengembangkan sikap antikorupsi, sikap menolak secara tegas terhadap semua bentuk korupsi.

Proses perubahan dari sikap menerima dan atau membiarkan korupsi ke sikap tegas menolak semua bentuk korupsi, dalam semua aspek kehidupan, terjadi apabila generasi muda mau dan mampu mengevaluasi dan memperbaharui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Kemampuan evaluasi dan memperbaharui akan dapat dilakukan, apabila generasi muda mengerti dan memahami pengetahuan tentang korupsi, memiliki rasa senang dengan antikorupsi, dan membiasakan sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang korupsi mudah tertanam dalam diri generasi muda apabila pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi telah tertanam dalam generasi muda. Nilai-nilai antikorupsi yang disemaikan kepada generasi muda, mengacu pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah (Wibowo, 2013: 45, Handoyo, 2013: 35-42, KPK, 2011: 75-81):

- 1). Kejujuran. Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 479). Kejujuran adalah mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan, dialami, dan dirasakan (Sutrisno dan Sasongko, t.th: 40). Kejujuran merupakan dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral (Suseno, 1987: 142). Kata-kata kunci dalam kejujuran adalah berkata dan bertindak benar, lurus hati, terhormat, terbuka, menghargai diri sendiri, dapat dipercaya, memiliki niat yang lurus terhadap setiap tindakannya (Bahri, 2008: 15, Tamrin, 2008: 16). Menurut Sugono (2008) kata jujur dapat didefinisikan

sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak dipercaya dalam kehidupan sosialnya, mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain, karena selalu merasa curiga terhadap orang yang tidak jujur. Orang yang jujur berusaha melaksanakan semua tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penuh percaya diri.

Kejujuran mampu menghantarkan manusia menuju kemajuan, karena manusia berani menjadi diri sendiri. Tanpa kejujuran, keutamaan-keutamaan moral yang lain, kehilangan nilainya. Contoh, saat seseorang berbuat baik kepada orang lain, tanpa didasari kejujuran, maka perbuatan baik itu berubah menjadi kemunafikan. Saat orang tidak jujur, berarti orang tersebut tidak menempatkan dirinya sebagai titik tolak sikap, tetapi lebih mengutamakan yang diharapkan oleh orang lain. Kejujuran dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu diri sendiri, keluarga, kelas, sekolah, dan tempat tinggal. Pribadi yang jujur menggelinding membentuk keluarga yang jujur, keluarga yang jujur akan menggelinding membentuk lingkungan yang jujur. Lingkungan yang jujur, selanjutnya akan membentuk masyarakat yang jujur, masyarakat yang jujur akan membentuk karakter bangsa yang jujur.

- 2). Tanggungjawab. Pusat Bahasa Depdiknas (2002: 1138), menyebutkan kata tanggung jawab berasal dari kata “tanggung” dan kata “jawab”. Kata tanggung berarti “beres”, “tidak perlu khawatir”. Secara lebih jelas, tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap sendiri atau orang lain (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 1139). Sedangkan Surono (ed), t.th: 16) tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dari orang lain atau diri

sendiri sampai selesai, atau sanggup menanggung resiko dari apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Senada dengan pendapat tersebut, Bertens (2001: 125) tanggung jawab berarti orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Sugono menambahkan definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (TIM KPK, 2011: 78). Frans Magnis Suseno (1987: 145) menjelaskan tanggung jawab berarti suatu sikap terhadap tugas yang dibebankan pada manusia, dan manusia merasa terikat untuk menyelesaikannya demi tugas itu sendiri.

Mengacu pada beberapa pendapat tentang pengertian tanggung jawab, dapat ditemukan beberapa kata kunci tanggung jawab, yaitu komitmen, siap menghadapi dan menanggung resiko, menjaga amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik (Bahri, 2008: 14, Tamrin, 2008: 18). Setiap orang, terlebih seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang diniatkan, dikatakan, dan dilakukan. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab terlahir dari individu yang bertanggung jawab. Seseorang belum mampu memimpin orang lain, jika seseorang tersebut belum mampu memimpin dirinya sendiri. Seorang pemimpin adalah orang yang pertama kali mengerjakan tugas, dan orang yang paling akhir mengambil hak atau bagiannya (Bahri, 2008: 3).

- 3). Keberanian. Keberanian berasal dari kata berani, yang artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 138). Sutrisno dan Sasongko (ed) (t.th: 30) mendefinisikan keberanian sebagai tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Kata kunci keberanian adalah mantap, tegar, tekak, semangat, target, fokus, perjuangan, percaya diri, tidak takut, dan pantang mundur (Bahri, 2008: 17, Tamrin, 2008: 23). Orang yang

berani mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah, menjadi agen penting dalam mengembangkan nilai-nilai antikorupsi.

- 4). Keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 8). Surono (t.th: 47) keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya. Kata kunci keadilan objektif, netral, proporsional, tidak memihak, berpikiran terbuka, dan penuh pertimbangan (Bahri, 2008: 16, Tamrin, 2008: 21). Seorang yang mampu bertindak dan bersikap adil pada diri sendiri, pada sesama, dan pada pencipta/Tuhan, sebagai orang yang mampu mewujudkan nilai antikorupsi dalam semua dimensi kehidupannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan, terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang.
- 5). Keterbukaan. Keterbukaan berasal dari kata terbuka, berarti tidak tertutup, tersingkap, tidak dirahasiakan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 171). Nilai keterbukaan berhubungan dengan kejujuran. Terbuka dalam hal ini seseorang selalu ada sebagai dirinya sendiri (Franz Magnis Suseno, 1987: 147), jika ada orang ingin tahu tentang diri seseorang, seseorang tersebut mengizinkan. Jadi dalam hal ini, terbuka bukan berarti bahwa seseorang harus menjawab pertanyaan orang lain, selengkap-lengkapannya, atau orang lain berhak mengetahui semua perasaan dan pikiran orang lain.
- 6). Kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan pada peraturan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 268). Disiplin akan membuat seseorang bersifat teguh dalam prinsip, pantang mundur dalam menyatakan kebenaran, dan mau berkorban demi kepentingan bangsa

dan negara (Bahri, 2008: 3). Disiplin dapat dipahami juga sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola waktu untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Menurut Tamrin (2008: 17), kata kunci dalam pengertian disiplin adalah komitmen, tepat waktu, prioritas, perencanaan, taat, fokus, dan konsisten. Manfaat hidup disiplin adalah memudahkan tercapainya tujuan, memiliki keteguhan prinsip, berani menyampaikan kebenaran, bahkan berani berkorban demi kepentingan bersama (Bahri, 2008: 3). Nietzsche menyebut disiplin adalah keberanian menyatakan tidak pada dirinya sendiri (Abidin, 2015 : 54)

- 7). Kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi sikap dan perilaku yang lebih mementingkan tujuan dan manfaat suatu hal (Surono,ed, t.th: 3). Hidup sederhana berarti hidup bersahaja, tidak berlebih-lebihan, yang didasari oleh sikap mental rendah hati. Kata kunci sederhana adalah bersahaja, tidak berlebihan, sesuai kebutuhan, apa adanya, dan rendah hati (Tamrin, 2008: 19). Perwujudan nilai kesederhanaan dalam sikap rendah hati, tidak berlebihan dalam berpenampilan, tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak pamer kekayaan, dan hemat dalam pemanfaatan energi. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, seseorang dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama, karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya lainnya (KPK, 2011: 79). Prinsip hidup sederhana mengarahkan orang dari keinginan yang berlebihan, memenuhi kebutuhan bukan memenuhi keinginan.
- 8). Kerja keras. Bekerja keras, berarti melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Arti ini merupakan gabungan dari

pengertian kerja, yaitu kegiatan melakukan sesuatu, dan pengertian keras yang berarti gigih atau bersungguh-sungguh (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 550). Dalam buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (2011: 79), bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan terwujud dalam ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras, menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Pribadi pekerja keras muncul dari pribadi yang memiliki motivasi tinggi untuk berubah dan pantang menyerah dalam segala keadaan. Perwujudan nilai kerja keras antara lain dengan selalu melakukan tanggung jawab secara sungguh-sungguh, berupaya meraih yang terbaik, penuh kecerdasan tinggi, dan sepenuh hati. Kata kunci kerja keras adalah semangat, gigih, usaha, keyakinan, tabah, keras pendirian, pantang menyerah, terus berharap, dan mempunyai impian (Bahri, 2008: 16, Tamrin, 2008: 20). Menurut Alma (2008: 106), kerja keras merupakan salah satu tangga, dari delapan tangga mencapai keberhasilan. Delapan tangga mencapai sukses tersebut adalah penampilan yang baik, keyakinan diri, membuat keputusan, pendidikan, dorongan ambisi, pandai berkomunikasi, dan kerja keras. Perwujudan nilai kerja keras adalah tidak mengambil jalan pintas dalam mencapai tujuan, menggunakan waktu seefektif mungkin, tidak mengutamakan hasil, tapi memikirkan apa yang harus dihasilkan.

- 9). Kepedulian. Kepedulian berarti berperilaku dan memperlakukan orang lain, dan lingkungan sekitarnya, sehingga bermanfaat untuk semua pihak (Suroso, t.t.: 57). Peduli merupakan nilai dan sikap membuat segala kesulitan dapat dihadapi, segala keadaan ditanggung bersama, dan keterbatasan yang

ada dicarikan solusi. Kata kunci dari kepedulian adalah memahami, menghargai, mendukung, menghormati, dan menolong (Bahri, 2008: 17). Menurut Sugono dalam Pendidikan antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (2011: 76), definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting dalam kehidupan bersama, kepedulian mampu menghantarkan seseorang menuju kebahagiaan dan kenyamanan. Kepedulian mewujudkan kesalehan sosial, mampu mengantisipasi diri dari sifat egois dan sombong. Kepedulian dapat dihabituasikan dengan menciptakan aktivitas-aktivitas bersama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, negara, bahkan di setiap instansi dan komunitas apapun.

Nilai-nilai yang termuat pendidikan antikorupsi harus ditanamkan, dikembangkan, dihabituasikan, dan dievaluasi secara terus menerus dalam seluruh lini kehidupan, baik kehidupan formal maupun non formal. Terlebih dalam kehidupan formal, karena dalam lingkup kehidupan formal ini, menyangkut kepentingan hasrat hidup orang banyak, dan di dalamnya terdiri dari orang-orang yang berkemampuan lebih. Adanya implementasi pendidikan antikorupsi diharapkan akan tertanam jiwa antikorupsi dalam diri manusia. Nilai-nilai antikorupsi tersebut ditanamkan dan dihabituasikan untuk menangkal sebab-sebab internal terjadinya korupsi.

C. Prinsip-prinsip Pendidikan Antikorupsi

Faktor internal terjadinya korupsi dapat diantisipasi dengan menanamkan dan menghabituasikan nilai-nilai antikorupsi dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan untuk faktor eksternal terjadinya korupsi dapat diantisipasi dengan diimplementasikannya prinsip-prinsip antikorupsi dalam setiap sistem lembaga/ instansi. Prinsip-prinsip antikorupsi tersebut sebagai berikut (KPK, 2011: 81- 83):

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga, baik yang berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, dan publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan yang berlaku, baik aturan yang real secara nyata dalam masyarakat, maupun aturan hukum positif. Pertanggungjawaban tersebut baik dalam level antar individu, maupun dalam level antar dan dalam lembaga. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Apabila dalam diri setiap orang dan lembaga selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selalu didasarkan pada aturan kemasyarakatan maupun kenegaraan, berarti telah melaksanakan prinsip pertama pendidikan antikorupsi, yaitu akuntabilitas.

b. Transparansi

Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi manusia untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang. Transparansi dalam seluruh proses, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi.

Proses penganggaran bersifat *bottom up*, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan

tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja). Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.

c. Kewajaran

Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark-up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*). Sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat

ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

d. Kebijakan

Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti-korupsi efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

e. Kontrol kebijakan

Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini

dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, *self-evaluating organization*, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya, dan kontrol kebijakan berupa oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa dimana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi.

D. Metode Pendidikan Antikorupsi

Apabila dicermati dan dianalisis secara mendasar, maka pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan nilai. Pendidikan nilai adalah pendidikan nilai-nilai luhur, dalam rangka membina kepribadian. Pendidikan antikorupsi memuat nilai-nilai luhur, yang mesti dipahami, dilaksanakan, dibiasakan, dan dikembangkan secara terus-menerus. Pendidikan nilai berbeda dengan pendidikan lainnya. Pendidikan nilai menyentuh aspek batiniah, bukan sekedar aspek lahiriah. Apabila aspek batiniah telah tercapai, selanjutnya mampu mempengaruhi terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku manusia. Dengan demikian pendidikan nilai bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu, yaitu mentransfer nilai. Pendidikan nilai sekaligus sebagai pendidikan karakter. Harapan pendidikan nilai adalah terdapatnya perubahan cara berfikir, cara mensikapi, dan cara berperilaku dalam diri seseorang. Agar tujuan mentransfer nilai tercapai, maka pendidikan nilai harus dikemas sedemikian rupa, dari aspek pendekatan pembelajarannya, metode pendidikan, maupun

strategi dan medianya.

Elmubarok (2008: 60) mengacu pada pendapatnya Superka dalam bukunya yang berjudul *A Typology of Valuing Theories and Values Education Approach*, terdapat lima pendekatan pendidikan nilai, yaitu pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*), pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*), pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*), pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*), dan pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*).

Pendekatan penanaman nilai adalah pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Tujuan pendidikan nilai dalam hal ini adalah diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa, dan berubahnya nilai-nilai siswa yang belum atau tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Pendekatan ini merupakan pendekatan tradisional, yang dianggap indoktrinatif, tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan demokrasi. Pendekatan ini kurang sesuai dengan pendidikan Barat yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Namun dalam kenyataannya pendekatan ini masih digunakan secara meluas dalam masyarakat, terutama dalam penanaman nilai agama dan budaya. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut pendekatan ini antara lain keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, dan bermain peran.

Pendekatan perkembangan kognitif mendorong siswa untuk berfikir aktif tentang masalah-masalah moral dan pembuatan keputusan moral. Perkembangan moral dalam pendekatan ini dipahami sebagai perkembangan tingkat berfikir dalam membuat pertimbangan moral, dari tingkat rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Terdapat dua tujuan dari pendekatan ini, yaitu membantu siswa membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan nilai yang lebih tinggi, dan mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasan ketika memilih nilai dan posisinya dalam masalah moral. Proses pembelajaran nilai dalam pendekatan ini didasarkan pada dilemma moral, dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Proses diskusi diawali

dengan penyajian cerita yang mengandung dilemma. Dalam diskusi ini siswa didorong untuk menentukan posisi yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang terlibat, disertai dengan alasan-alasannya. Siswa mendiskusikan alasan-alasan tersebut. Pendekatan perkembangan kognitif mudah digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, karena pendekatan ini menekankan pada aspek perkembangan kemampuan berfikir, dan dapat menghidupkan suasana kelas. Teori Kohlberg paling konsisten dengan teori ilmiah, mampu membedakan kemampuan dalam membuat pertimbangan moral, mendukung perkembangan moral (Hakam, 2007: 17).

Pendekatan analisis nilai menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial. Sedangkan pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilemma moral yang bersifat perseorangan. Tujuan pendekatan analisis nilai yaitu, pertama membantu siswa/mahasiswa menggunakan kemampuan berfikir logis dalam menganalisis masalah sosial yang berhubungan dengan nilai moral tertentu. Kedua membantu siswa/mahasiswa menggunakan proses berfikir rasional dan analitik dalam menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan analisis nilai ini antara lain penyelidikan kepustakaan, penyelidikan lapangan, dan diskusi kelas. Adapun langkah-langkah analisis nilai tersebut adalah mengidentifikasi dan menjelaskan nilai yang terkait, mengumpulkan fakta, menguji kebenaran fakta, menjelaskan kaitan antar fakta, merumuskan keputusan moral sementara, dan menguji prinsip moral yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan klarifikasi nilai, membantu siswa/mahasiswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran nilai dalam dirinya sendiri. Tujuan pendekatan analisis nilai adalah membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai sendiri dan nilai-nilai orang lain, membantu siswa/mahasiswa agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, dan membantu siswa agar dapat menggunakan secara bersama-

sama kemampuan berfikir rasional dan kesadaran emosional, untuk memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka sendiri. Metode pembelajaran dalam pendekatan ini adalah dialog, diskusi, dan menulis.

Pendekatan pembelajaran berbuat, menekankan pada usaha memberikan kesempatan siswa/mahasiswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan bermoral, baik perorangan ataupun berkelompok. Tujuan pendekatan pembelajaran berbuat adalah memberi kesempatan kepada siswa/mahasiswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun bersama-sama, berdasar nilai mereka sendiri. Tujuan selanjutnya adalah mendorong siswa/mahasiswa untuk melihat dirinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, dan harus mengambil peran dalam suatu proses demokrasi. Metode pembelajaran dalam pendekatan ini adalah proyek-proyek yang dilakukan di sekolah ataupun di masyarakat. Program-program pendidikan nilai seharusnya menghasilkan warga negara yang aktif, yaitu warga negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam lingkungan hidupnya. Kompetensi tersebut adalah kompetensi fisik, kompetensi hubungan antar pribadi, dan kompetensi kewarganegaraan (Elmubarok, 2008: 74).

Direktorat Ketenagaan Dikti Depdiknas, dalam Handoyo (2013: 53-60), menjelaskan metode pembelajaran pendidikan antikorupsi sebagai berikut:

a. Diskusi di dalam kelas (*in-Class Discussion*)

Metode ini diharapkan mendorong para peserta didik / mahasiswa untuk mendiskusikan konsep-konsep korupsi dan antikorupsi, sehingga pengetahuan dan pemahaman peserta didik/ mahasiswa tentang korupsi semakin meningkat. Selanjutnya diharapkan semakin baiknya kemampuan peserta didik/ mahasiswa menganalisis permasalahan korupsi.

b. Studi Kasus (*Case Study*)

Kepekaan terhadap kasus korupsi, dapat ditumbuhkan dengan adanya pengenalan dan pembahasan kasus-kasus korupsi.

Kasus korupsi yang dibahas justru diupayakan kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam kehidupan di sekeliling, tidak harus kasus korupsi yang besar. Bahkan dalam metode studi kasus ini peserta didik/ mahasiswa dapat menyusun *best practice* penanganan dan pencegahan korupsi yang mereka alami.

c. Skenario sistem pengembangan (*improvement system Scenario*)

Metode ini hampir sama dengan metode studi kasus, yang membedakan adalah, dalam metode ini peserta didik/ mahasiswa ditugaskan untuk membuat rencana sistem perbaikan atau penyelesaian kasus yang dikaji.

d. Kuliah umum (*generale lecturer*)

Upaya pendidikan antikorupsi melalui kuliah umum dilaksanakan dengan menghadirkan pemateri atau pembicara yang memiliki kompetensi dan pengalaman tentang cara memberantas dan mencegah korupsi. Pemateri atau pembicara yang dihadirkan dapat dari pimpinan atau staf KPK, pemuka agama, politisi yang bersih, pengusaha yang bersih, penegak hukum yang bersih, atau dari lembaga swadaya masyarakat yang bersih dan berkomitmen. Tujuan upaya ini adalah memberikan gambaran teoritis dan praktis tentang korupsi. Kuliah umum di instansi non pendidikan, dapat dianalogkan dengan mengundang pakar untuk memberikan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pimpinan dan staf di instansinya masing-masing.

e. Diskusi Film (*Film Discussion*)

Film sebagai media untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai antikorupsi dalam diri manusia. Setelah pemutaran film dilakukan dan dicermati, selanjutnya masyarakat diberikan kesempatan untuk membahas dan memberikan pendapatnya, dalam forum diskusi. Dalam kesempatan ini diharapkan muncul ide-ide dan tindakan-tindakan/ rencana aksi pencegahan korupsi.

f. Laporan investigasi (*Investigative Report*)

Metode pendidikan antikorupsi ini lebih sesuai dilaksanakan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Metode

ini bertujuan memberikan kemampuan kepada peserta didik/ mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis kasus yang terindikasi sebagai tindakan korupsi. Peserta didik/ mahasiswa dibagi dalam kelompok, disesuaikan dengan jenis korupsi. Setiap kelompok selanjutnya melakukan investigasi, dan hasilnya dipresentasikan. Pada saat presentasi dapat diundang pihak yang terkait, misalnya tokoh masyarakat, media masa, instansi terkait.

g. Eksplorasi tematik (*thematic exploration*)

Metode pembelajaran antikorupsi ini dilakukan dengan melakukan observasi sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif lainnya, selanjutnya dianalisis dari berbagai sudut pandang atau perspektif, misalnya perspektif sosial, budaya, hukum, politik, ekonomi, ketahanan nasional. Pembahasan akan lebih kaya lagi, dengan ditambah kajian dalam perspektif negara lain.

h. Prototipe (*Prototype*)

Metode prototipe bertujuan untuk menemukan kekhasan masing-masing perguruan tinggi atau instansi dalam mengembangkan antikorupsi untuk warganya, atau cara-cara dalam pencegahan tindakan koruptif warganya. Hasil dari prototipe ini dipamerkan atau disajikan dalam berbagai kegiatan.

i. Pembuktian kebijakan pemerintah (*Prove the government policy*)

Dalam metode ini mahasiswa atau komunitas masyarakat, melakukan pengamatan kesesuaian janji atau program pemerintah dengan realisasi program yang diterima masyarakat. Hasil pengamatan selanjutnya didiskusikan dan disampaikan kepada pihak terkait.

j. Alat-alat pendidikan (*Education Tools*)

Metode ini bertujuan menciptakan media pembelajaran antikorupsi yang kreatif baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Mahasiswa, siswa, maupun masyarakat dapat mewujudkan kreasi dan inovasi dalam menciptakan produk yang dapat menjadi media pembelajaran antikorupsi. Produk dapat berupa animasi maupun non animasi. Animasi dapat berupa media-media

pembelajaran yang berbasis komputer atau teknologi. Sedangkan non animasi dapat berupa cerita gambar, komik, kartun, boneka, wayang, puisi, syair, dan lain-lain.

k. Pembelajaran keterampilan menulis terpadu (*Integrated Writing*)

Dalam metode ini mahasiswa, siswa, maupun masyarakat diharapkan memiliki keterampilan berbahasa yang terpadu, mampu meringkas, mensintesis, dan mengembangkan bahan-bahan yang didengar, dibaca, dan didiskusikan, untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu karya tulis dengan tata bahasa, dan kaidah penulisan yang benar. Melalui metode ini mahasiswa, siswa, maupun masyarakat memiliki keterampilan menulis secara terpadu, berdasarkan fakta dan gagasan yang diperolehnya dari membaca dan mendengarkan materi tentang korupsi. Karya tulis yang dihasilkan dapat berupa pemahaman ide pokok materi kuliah, temuan informasi hasil diskusi, dan deskripsi keterkaitan antara ide pokok dan informasi dari hasil bacaan. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode ini diawali dengan mahasiswa mencari fakta dan gagasan tentang fenomena korupsi dari sumber bahan lisan dan bahan tertulis, dilanjutkan dengan membandingkan fakta dan gagasan yang berasal dari sumber lisan dan sumber tertulis, dan diakhiri dengan menyusun wacana deskriptif tentang fenomena korupsi, berdasarkan fakta dan gagasan dari berbagai sumber. Evaluasi pembelajaran dengan metode ini dilakukan dengan penilaian otentik yang berkelanjutan, yang disebut juga dengan penilaian proses. Instrumen yang digunakan rubrik, *check list*, dan portofolio. Setiap kegiatan dinilai sejak saat diskusi, membuat ringkasan, dan mempresentasikan hasil kerja kelompok.

l. Pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial (*social problem solving*)

Pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial merupakan strategi untuk menempa kemampuan mahasiswa sebagai aktor sosial. Pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial dengan pendekatan fungsional atau pendekatan berbasis

masalah. Langkah-langkah pembelajarannya (Handoyo, 2013: 60) adalah identifikasi masalah kebijakan publik, khususnya korupsi, memilih satu masalah untuk dikaji, mengumpulkan informasi terkait dengan masalah, mengembangkan portofolio, menyajikan portofolio, dan melakukan refleksi pengalaman belajar.

Pendidikan antikorupsi dengan demikian dapat dilaksanakan dengan berbagai pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran. Pemilihan pendekatan dan metode pembelajaran disesuaikan dengan materi ajar dan peserta belajar.

BAB V

TRIPUSAT PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Pendidikan Antikorupsi dalam Keluarga

Pusat pendidikan yang kedua adalah keluarga. Pendidikan antikorupsi selain dilaksanakan di sekolah, juga dilaksanakan dalam keluarga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam buku yang berjudul *Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi berbasis Keluarga* (2016: 9), mengacu pada pendapat DR. Alistair, menyatakan bahwa terdapat dua model kepatuhan, dalam mewujudkan masyarakat yang berintegritas dan patuh kepada hukum, yaitu kepatuhan instrumental dan kepatuhan normatif. Reaksi yang disebabkan oleh keinginan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan ganjaran, disebut dengan kepatuhan instrumental. Dalam teori Immanuel Kant termasuk sebagai ketaatan yang bersifat imperatif hipotetis. Sedangkan rasa tanggung jawab untuk patuh terhadap hukum yang disebabkan oleh cerminan nilai-nilai seseorang disebut sebagai kepatuhan normatif. Kepatuhan normatif ini dalam teori Immanuel Kant disebut sebagai ketaatan yang bersifat imperatif kategoris. Dalam hal ini kepatuhan normatif akan lebih efektif dalam mempengaruhi orang untuk mentaati hukum, karena orang merasa bahwa tindakannya dalam mentaati hukum adalah tindakan benar, bukan karena takut hukuman atau ingin mendapatkan hadiah atau pujian.

Masyarakat yang kepatuhannya berbasis pada nilai, menjadi landasan utama bagi gerakan pencegahan korupsi yang mengakar, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang (*pre-emptive prevention*). Tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, bersama-sama bersinergi melakukan pencegahan korupsi, melalui implementasi pendidikan nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan antikorupsi di masyarakat dan keluarga bersifat informal, tidak berbiaya tinggi, ruang gerak lebih luas, dan tidak birokratis. Dalam hal ini, pendekatan informal dimulai dari keluarga.

Transparency International, mengusulkan partisipasi keluarga menjadi satu dari enam strategi pencegahan antikorupsi. USAID juga menyatakan pentingnya pendidikan dalam pendidikan antikorupsi. Pendidikan meliputi di sekolah, dan di dalam keluarga. Penanaman nilai-nilai moral yang menentang korupsi perlu dibangun sejak dini, melalui pendidikan dalam keluarga dan pendidikan di sekolah. Nilai-nilai moral antikorupsi merupakan elemen mendasar untuk merubah *mind set* dan pola tindak korupsi. Negara-negara dengan indeks persepsi korupsi yang mendekati skor 10, seperti New Zealand, Denmark, Finlandia, memasukkan keluarga sebagai upaya pencegahan korupsi. Menurut KPK (2016: 10) kearifan lokal di berbagai wilayah Indonesia, merupakan modal dasar upaya pencegahan korupsi berbasis keluarga.

Keluarga terdiri dari orang tua dan anak. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Dalam keluarga orang tua merupakan pihak yang utama dan pertama dalam memberikan pendidikan nilai, dan sekaligus internalisasi nilai kepada anak. Internalisasi nilai kepada anak, selanjutnya mempengaruhi sikap dan perilaku anak dalam interaksi dengan sesama anggota keluarga, dan masyarakat. Interaksi tersebut selanjutnya berubah menjadi budaya, budaya keluarga. Mengacu pada KPK (2016: 9) keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Mengacu pada tujuan keluarga, dan besarnya peran keluarga

dalam melahirkan budaya dan peradaban luhur, maka dalam keluarga penting dibudayakan perilaku-perilaku antikoruptif. keluarga menjadi tempat tumbuhnya kepercayaan (*trust*). Budaya keluarga yang penuh dengan kepercayaan (*trust*), berkorelasi positif dengan rendahnya korupsi. Sebaliknya budaya yang tidak ada kepercayaan (*mis-trust*), akan berkorelasi positif dengan tingkat korupsi. Artinya terdapat hubungan antara *trust* dan korupsi, semakin tinggi *trust*, semakin rendah korupsi, dan sebaliknya. Membangun *trust* dalam keluarga merupakan hal penting, merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang disampaikan Direktur Dikyanmas KPK periode tahun 2018, Sujanarka, bahwa keluarga memiliki tugas mendidik dan menciptakan anak-anak yang memiliki karakter pribadi, karakter sosial, dan kemampuan mengimplementasikan kasih sayang. Karakter pribadi, antara lain berupa adanya percaya diri, konsistensi, komitmen. Hal tersebut dapat dimiliki anak, saat sejak kecil anak oleh orang tua telah dilatih menyiapkan proposal ingin mencapai tujuan apa, anak diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang akan dicapainya, dengan mempertimbangkan kapasitas atau kemampuan dirinya, termasuk cara mencapainya, sekaligus evaluasi capainya. Karakter sosial perlu dibangun sebagai benteng terjadinya perilaku korupsi, karena dengan adanya komunitas sosial, forum-forum baik di lingkup birokrasi maupun swasta, maka akan ada gerakan secara nasional bersama-sama melawan korupsi (Wawancara, 21 Februari 2018). Berikut pernyataannya.

“coba bertanya pada anak-anak SMA, cita-cita kamu kemana ? itu dijamin 50% mereka tidak bisa jawab. Kenapa ? anak-anak kita karena itu adalah milik kita, hak saya, maka segala resiko terletak, anak-anak tidak pernah dikenalkan dengan proposa, bahkan anak-anak mau SD, jika mau wisata, ngikut saja, tidak pernah ditanya, kamu mau wisata kemana ? senang apa ? jadi selama anak-anak itu tidak pernah dibangun, tidak pernah diajari menciptakan tujuan, tidak akan muncul konsistensi, karena konsistensi itu muncul

karena adanya tujuan. Aku mau jadi apa, bagaimana cara mencapai, kapan itu saya mulai. Jadi esensinya di sana”.

Pendidikan antikorupsi dalam keluarga bersifat non formal, maka sangat terkait dengan nilai-nilai yang diakui dan diimplementasikan dalam keluarga. Program pembangunan budaya antikorupsi dirancang sedekat mungkin dengan nilai dan norma yang sudah berlaku dalam keluarga. Dengan demikian pendidikan antikorupsi dalam keluarga lebih bersifat fleksibel, baik materi, metode, strategi, dan evaluasinya. Materi pendidikan antikorupsi dalam keluarga, juga meliputi sebelas nilai yang dikembangkan di dunia pendidikan, yaitu integritas, kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kesederhanaan, keberanian, keadilan, kebersyukuran, dan optimisme. Perbedaannya terletak pada muatan, kadar nilai yang direalisasikan, karena disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal masing-masing, dan situasi kondisi keluarga, serta usianya.

Namun demikian agar pendidikan antikorupsi dalam keluarga lebih terarah, setidaknya terdapat 12 hal yang harus diperhatikan yaitu nama program, pengertian nilai-nilai antikorupsi, kategorisasi usia anak, indikator nilai, peranan orang tua, materi yang diberikan untuk orang tua, panduan teknis orang tua melakukan internalisasi nilai jujur, pola penanaman nilai, peran keluarga besar, peran sekolah dan komunitas, kondisi anak, dan manajemen relawan.

Nama program tidak harus pencegahan korupsi berbasis keluarga, bisa diganti dengan program penguatan internalisasi nilai kejujuran atau nilai antikorupsi lainnya berbasis keluarga. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh keluarga dan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan tentang pengertian nilai-nilai antikorupsi secara benar. Anak-anak, sebagai salah satu sasaran pendidikan antikorupsi dalam keluarga, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok usia 0-3 tahun, 4-6 tahun, dan 7-9 tahun. Sedangkan indikator nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan terbagi menjadi dua, yaitu indikator nilai-nilai antikorupsi untuk usia 4-6 tahun, dan kedua indikator nilai-

nilai antikorupsi untuk usia 7-9 tahun. Indikator nilai-nilai antikorupsi untuk anak usia 4-6 tahun adalah anak mengerti mana milik pribadi dan milik bersama, meminta izin jika akan meminjam milik orang lain, anak terbiasa mengatakan sesuatu yang benar-benar terjadi, mengakui kesalahan, meminta maaf bila salah dan memaafkan teman yang berbuat salah, tidak menukar dengan milik orang lain tanpa izin, dan tidak berlaku curang. Sedangkan indikator nilai-nilai antikorupsi untuk usia 7-9 tahun meliputi dapat dipercaya, meminta izin jika akan meminjam milik orang lain, anak terbiasa mengatakan sesuatu yang benar-benar terjadi, mengakui kesalahan, meminta maaf bila salah dan memaafkan teman yang berbuat salah, tidak menukar miliknya dengan milik orang lain tanpa izin, tidak berlaku curang, tidak mencontek, dan menepati janji.

Adapun peranan orang tua dalam program budaya antikorupsi berbasis keluarga adalah ibu bermakna sebagai sumber pembelajaran (*lesson source*). Sumber pembelajaran bermakna pembelajaran yang dilakukan oleh ibu berlangsung dalam aliran kasih sayang yang memenuhi setiap interaksi dan perlakuan. Sedangkan ayah berperan sebagai *content source*, yaitu ayah berperan menyampaikan ilmu pengetahuan, informasi kehidupan, serta menjadi teman berbicara. Ayah juga berperan sebagai supervisor utama dari kepatuhan terhadap nilai-nilai yang diutamakan keluarga.

Selanjutnya materi yang diberikan untuk orang tua dalam program budaya antikorupsi berbasis keluarga adalah *knowledge* dan *skill*. *Knowledge* yang diberikan kepada orang tua melalui sesi parenting adalah peran dan fungsi sebagai orang tua, visi keluarga dan visi orang tua untuk mendidik anak jujur, dasar-dasar cara mendidik anak dan konsep kejujuran (konsep nilai-nilai antikorupsi). Adapun keterampilan yang diajarkan untuk mendukung orang tua dalam menjalankan peran dan fungsi orang tua secara optimal, dan mendukung internalisasi nilai jujur (nilai-nilai antikorupsi) kepada anak adalah keterampilan komunikasi antara ayah dan ibu, dan antara orang tua kepada anak, melatih orang tua untuk dapat melatih anak mandiri, melatih orang

tua untuk meningkatkan kecakapan hidup anak (*soft skill*), melatih orang tua untuk dapat membangun konsep diri anak, melatih orang tua untuk mengelola emosi diri sendiri dan emosi saat menghadapi anak, dan melatih keterampilan dalam mendongeng, menggunakan media atau video, dan menceritakan kembali isi video. Hal ini dipertegas oleh Ketua Dikyanmas KPK periode 2014-2018, Sujanarka, yang menyatakan bahwa untuk mengedukasi anak, orang tua harus memiliki pengetahuan (*knowing*) dan keterampilan (*skill*), dan kreativitas (Wawancara, 21 Februari 2018). Pernyataan beliau.

“parenting itu menjadi bagus banget..saya ngisi beberapa parenting bu..., selama lingkungan itu benar, jangan meragukan anak, yang paling penting... sekalipun, seberat apapun, tidak boleh tidak menepati janji , gak boleh ...itu berbahaya banget, begitu anak itu tahu orang tuanya gak tepat janji , langsung diskon kepercayaan diri mereka ke orang tua, dan yang fundamental adalah gak banyak orang tua yang bercita-cita anak-anaknya itu hanya mengidolakan orang tuanya....., dan kreativitas itu penting...”

Sebelum aktivitas parenting atau pertemuan dengan orang tua, orang tua terlebih dulu melakukan penilaian terhadap potensi dirinya, dengan mengisi form penilaian. Form penilaian meliputi hubungan orang tua dengan anak, afeksi orang tua kepada anak (misalnya dalam sehari berapa kali bercanda, menonton bersama, bercerita bersama), bentuk-bentuk pujian orang tua kepada anak, pernyataan orang tua saat anak melakukan kesalahan atau tidak jujur, cara orang tua memberikan tindakan anak yang salah atau tidak jujur, durasi efektif setiap harinya aksi orang tua bersama anak, berapa kali orang tua membacakan buku untuk anaknya, frekuensi orang tua berdiskusi dengan anak tentang identitas sosial, dan bentuk komunikasi antara orang tua dengan anak.

Hal berikutnya yang harus diperhatikan dalam program pengembangan budaya antikorupsi berbasis keluarga, adalah panduan teknis orang tua melakukan intervensi nilai-nilai antikorupsi. Setelah

para orang tua menerima pendidikan sebagai orang tua yang cakap, selanjutnya menginternalisasikan nilai antikorupsi (kejujuran) kepada anak dengan petunjuk teknis. Petunjuk teknis tersebut adalah pertama tahap orientasi keluarga. Dalam tahap orientasi keluarga, orang tua menyusun hierarki nilai keluarga, memahami seluk-beluk kejujuran, dan menyusun batas-batas perilaku. Tahap kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan untuk mendukung konsistensi orientasi, dengan menggunakan Alat Peraga Edukasi (APE). Alat peraga edukasi untuk anak batita adalah *story telling* membahas film, dan aplikasi batas perilaku sampai menjadi habit. APE untuk anak usia 4-6 tahun adalah kisah masa kecil ayah/ibu, dan *habit formation*. Sedangkan APE untuk anak usia 7-9 tahun adalah kisah masa kecil, diskusi film, dan *habit formation*. Tahap ketiga adalah mempersiapkan media. Beberapa media yang dapat digunakan adalah film, cerita/kisah nyata, buku cerita, permainan, dan lagu-lagu. Tahap berikutnya adalah keteladanan dan refleksi oleh orang tua.

Hal berikutnya yang harus diperhatikan dalam program budaya antikorupsi dalam keluarga adalah kondisi anak. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi anak, yaitu keaktifan anak dalam mengkonstruksi nilai-nilai antikorupsi, upaya sekolah dan komunitas membangun *community traditions conventions* (kesepakatan bersama tentang tradisi nilai-nilai antikorupsi) dan *social pressure* yang diciptakan, kelompok-kelompok bermain anak yang sportif dan jujur, yang mencerminkan nilai-nilai antikorupsi, dan tokoh-tokoh panutan di lingkungan komunitas bersikap jujur dan patut diteladani.

Program pembudayaan nilai-nilai antikorupsi berbasis keluarga melibatkan relawan demi keberhasilan program tersebut. Terdapat dua kategori relawan, relawan organisator dan relawan ahli (KPK, 2016: 36). Relawan organisator adalah relawan yang membantu implementasi program di tingkat keluarga. Relawan organisator ini mendapatkan pelatihan yang memadai dan berkelanjutan. Tugasnya adalah mengorganisir pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah disepakati dalam

kebijakan program di tingkat RT dan RW, mengimplementasikan program pendidikan keluarga jujur berintegritas, baik sebagai narasumber tambahan, maupun mengorganisir pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring penerapan nilai-nilai kejujuran dan atau nilai-nilai antikorupsi di keluarga, berbasis RT, *updating* data, dan menyusun laporan untuk PKK, kelurahan, dan KPK. Adapun cara relawan organisator menyentuh keluarga dengan mengadakan kegiatan-kegiatan pembinaan keluarga sasaran (berbasis RT) dengan materi pengasuhan anak 0-9 tahun, sesuai dengan ketentuan program, dan melakukan monitoring terhadap perilaku orang tua dan anak secara berkala, langsung ke rumah keluarga sasaran (*family visit*). Relawan organisator membuat data kunjungan, sehingga data kunjungan lebih merata dan tepat sasaran. *Family visit* dapat melibatkan mengajak relawan ahli. Relawan ahli adalah relawan yang memberikan masukan kepada keluarga tentang pengasuhan dan pendidikan anak sesuai dengan program yang ditetapkan. Relawan ahli terdiri dari tokoh agama, sosial, budaya setempat, nara sumber tingkat provinsi dan tingkat nasional. Relawan ahli bertugas memantau langsung di tengah keluarga, perilaku dan pemahaman anak-anak tentang kejujuran dan nilai-nilai antikorupsi lainnya.

B. Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat (3). Amanat UUD NKRI 1945 tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yaitu UU No. 20 tahun 2003. Pasal (2) UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUDRI 1945. Sedangkan pasal 3 UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, agar mejadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Agar tujuan pendidikan nasional tersebut tercapai maka perlu dirumuskan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kriteria kualifikasi kemampuan siswa dalam aspek sikap adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggungjawab dalam interaksi pada lingkungan social. Adapun aspek pengetahuan (*knowledge*) adalah siswa memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan dan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Sedangkan aspek keterampilan (*skill*) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di lembaga pendidikan dan sumber belajar lain.

Tujuan pendidikan dan kompetensi yang akan dicapai tersebut, dalam perkembangannya dihadapkan dengan berbagai peristiwa dan situasi yang tidak mendukung. Peristiwa yang luar biasa, yang sangat sering terjadi, dan banyak diberitakan adalah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Peristiwa korupsi ini pasti mempengaruhi bahkan merusak mind set, pola pikir generasi muda. Bahkan ada kemungkinan generasi muda atau anak yang bercita-cita menjadi koruptor, mengapa karena menjadi koruptor itu kaya, terkenal, menyenangkan. Hal ini tentu saja tidak boleh terjadi atau berkembang, maka pemerintah dengan dukungan semua masyarakat harus segera menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat antikorupsi, dan berani berkata, bersikap, dan bertindak tidak terhadap segala bentuk korupsi.

UU Sisdiknas menyatakan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian kurikulum harus mampu menumbuhkan semangat dan berani berkata, bersikap, bertindak tidak terhadap korupsi. Selanjutnya hal ini didukung dengan adanya kebijakan pemerintah, yaitu diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres No. 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Inpres No. 1 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, dan Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi tahun 2014. Dalam Inpres No. 2 tahun 2014 tentang Aksi pencegahan dan pemberantasan Korupsi tahun 2014 tersebut, disebutkan bahwa kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) diinstruksikan untuk melakukan aksi ke-226, yaitu insersi materi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Pendidikan antikorupsi, merupakan pendidikan nilai, sekaligus sebagai bagian dari pendidikan karakter. Menurut Suyanto (2005: 43), upaya mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di sekolah dapat dipilih tiga strategi, yaitu strategi inklusif, strategi eksklusif, dan strategi studi kasus. Atas pertimbangan kematangan berfikir dan emosional anak, serta padatnya jam pelajaran, strategi inklusif dapat dipilih dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam sejumlah mata pelajaran terkait. Pendekatan eksklusif dapat digunakan untuk jenjang pendidikan menengah, yaitu dengan memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum lokal (muatan lokal). Implementasi pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lebih longgar dan menyenangkan.

Permendikbud No. 22 Tahun 2006, menyebutkan bahwa substansi pendidikan antikorupsi dimasukkan sebagai salah satu atau beberapa kompetensi dasar dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Kelas V semester 1, kompetensi dasar yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi adalah memberi contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti Pajak, antikorupsi, lalu lintas dan larangan merokok. Pada

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII, semester 1, terdapat dua kompetensi dasar yang menunjang perilaku antikorupsi, yaitu mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, serta mendeskripsikan pengertian antikorupsi dan instrument (hukum dan kelembagaan) antikorupsi di Indonesia. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester 1, kompetensi dasar yang dikembangkan untuk pendidikan antikorupsi adalah menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dan menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Model pembelajaran antikorupsi untuk SD antara lain siklus belajar, dengan teknik mencari pasangan, teknik bertukar pasangan, teknik berkirim salam dan soal, teknik kepala bernomor, teknik keliling kelompok, teknik keliling kelas, teknik jigsaw, dan teknik lain yang relevan untuk siswa SD. Sedangkan pembelajaran antikorupsi di kelas VIII SMP dan kelas X SMA, dapat dilaksanakan dengan model pembelajaran penelitian sosial, simulasi, brainstorming, studi kasus, silang pendapat, *problem centered group*, seminar grup, debat, tim kuis, poster dan model lain yang relevan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai.

Pendidikan antikorupsi di pendidikan tinggi, dapat diintegrasikan dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, KKN, atau dapat dijadikan mata kuliah tersendiri. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di UIN Syarif Hidayatulloh dan Universitas Paramadina, mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan antikorupsi di UNES, diberikan kepada mahasiswa Prodi PPKn, sebagai mata kuliah wajib. Sedangkan di Program Studi PPKn UAD, mata kuliah Pendidikan Antikorupsi, menjadi mata kuliah pilihan di setiap semester gasal. Berbeda dengan di Universitas Bina Nusantara Jakarta, pendidikan antikorupsi diimplementasikan dalam budaya akademik, tidak dimasukkan dalam kurikulum.

Pendidikan antikorupsi juga dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, atau kegiatan tambahan lainnya. Berikut beberapa aktivitas di luar kelas atau pembelajaran tentang antikorupsi, lomba baca puisi antikorupsi, lomba menulis, lomba membuat poster antikorupsi, lomba pidato antikorupsi, lomba geguritan antikorupsi, lomba dongeng antikorupsi, lomba cerpen antikorupsi, lomba drama antikorupsi, lomba fotografi antikorupsi, lomba debat antikorupsi, *happening anticorruption*, pelatihan generasi antikorupsi, bulletin antikorupsi, siaran antikorupsi, pagelaran musik atau tari antikorupsi, gelar lukis antikorupsi, dan pengembangan nilai-nilai luhur yang mendukung sikap antikorupsi pada generasi muda.

Mengacu pada deskripsi sebelumnya, maka kurikulum pendidikan antikorupsi bukan merupakan bagian tersendiri dari kurikulum pendidikan secara umum, tetapi merupakan bagian dari kurikulum pendidikan itu sendiri. Sekolah tidak perlu melakukan perubahan kurikulum atau membuat kurikulum, tetapi cukup mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam kurikulum yang sudah ada. Sembilan nilai utama antikorupsi yang diselipkan adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sekolah dalam penginternalisasian pendidikan antikorupsi, yaitu pengembangan kurikulum sekolah, pengintegrasian pendidikan antikorupsi, dan penilaian hasil belajar pendidikan antikorupsi (Wibowo, 2013: 50-59). Pengembangan kurikulum di sekolah yang dimaksud di sini adalah memperbaiki atau melengkapi kurikulum yang sudah ada, bukan melakukan perubahan. Pengembangan pendidikan antikorupsi tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah (Wibowo, 2013: 57). Strategi internalisasi pendidikan antikorupsi adalah nilai-nilai dan materi antikorupsi disisipkan dan diintegrasikan pada mata pelajaran yang ada. Materi pendidikan antikorupsi diselipkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), matematika,

bimbingan konseling, bahasa, dan lainnya (Wibowo, 2013: 49). Guru dan pemangku kebijakan pendidikan di sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan antikorupsi ke dalam silabus dan rencana program pembelajaran yang sudah ada.

Secara rinci implementasi pendidikan antikorupsi, menurut Kemendiknas sebagai berikut (Wibowo, 2013: 51):

Tabel 3.1. Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

No	Implementasi Pendidikan Antikorupsi di sekolah	
1	Integrasi dalam mata pelajaran yang ada	Mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada sesuai dengan nilai yang akan diterapkan
2	Mata pelajaran dalam mulok	Ditetapkan oleh sekolah/daerah, kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah
3	Kegiatan pengembangan diri	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembudayaan dan pembiasaan <ul style="list-style-type: none"> • Pengkondisian • Kegiatan rutin • Kegiatan spontanitas • Keteladanan • Kegiatan terprogram b. Ekstrakurikuler <ul style="list-style-type: none"> • Pramuka, PMR, Kantin Kejujuran, UKS, KIR, Olah Raga, Seni, OSIS c. Bimbingan konseling <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian layanan bagi anak yang mengalami masalah

Prinsip pembelajaran pendidikan antikorupsi di sekolah adalah berusaha agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai antikorupsi sebagai milik mereka, bertanggungjawab atas keputusan yang diambil, melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, dan menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan nilai sebagai keyakinan diri. Peserta didik belajar tentang antikorupsi melalui proses

berfikir, bersikap dan berbuat. Dalam pengembangan pendidikan antikorupsi terdapat prinsip-prinsip yang dilakukan, yaitu (Wibowo, 2013: 52- 56):

1. Berkelanjutan

Proses pengembangan nilai-nilai antikorupsi merupakan proses yang memerlukan waktu secara berkelanjutan. Pengembangan nilai-nilai antikorupsi mesti disesuaikan dengan usia masing-masing. Bentuk perwujudan nilai-nilai antikorupsi di setiap jenjang usia berbeda-beda. Berkaitan dengan hal tersebut maka silabus pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan berbeda.

2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah

Pengembangan nilai-nilai antikorupsi dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Pengembangan pendidikan antikorupsi dalam setiap mata pelajaran, dengan cara ditetapkan dalam standar isi mata pelajaran masing-masing

3. Nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan

Nilai pendidikan antikorupsi berbeda dengan bahan ajar atau materi pembelajaran lainnya. Dalam kurikulum nilai-nilai pendidikan antikorupsi tidak dijadikan pokok bahasan yang harus disampaikan seperti mengajarkan suatu konsep atau teori. Dalam hal ini guru tidak perlu mengubah pokok bahasan ataupun mempersiapkan proses pembelajaran yang khusus, tetapi guru harus mengemas aktivitas belajar yang mampu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara proporsional. Penilaian pendidikan antikorupsi meliputi tiga aspek pendidikan tersebut, dengan instrumen evaluasinya masing-masing.

4. Proses pendidikan ditekankan agar anak didik aktif dan gembira

Model pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik, antara lain *student centered learning*, yang dianggap mampu membentuk kompetensi peserta didik secara utuh. Dalam pendidikan

antikorupsi, proses pendidikan dilakukan oleh peserta didik, guru berperan sebagai pengarah atau fasilitator saja. Pembelajaran tidak bersifat indoktrinatif, tetapi suasana belajar yang menyenangkan, penuh inspirasi. Guru merencanakan kegiatan belajar yang mendorong peserta didik aktif mencari sumber informasi, merumuskan pertanyaan, mengkonstruksi pemahaman, menyajikan hasil rekonstruksi, dan melakukan setiap aktivitas dengan penuh nilai-nilai.

Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam pendidikan antikorupsi di sekolah adalah pengintegrasian pendidikan antikorupsi. Pengintegrasian pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran, diawali dengan pengembangan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam silabus mata pelajaran. Berikut langkah-langkah integrasi pendidikan antikorupsi dalam silabus mata pelajaran.

1. Mengidentifikasi standar kompetensi (SK) dan indikator yang akan menjadi materi pengintegrasian pendidikan antikorupsi
2. Menambahkan indikator tentang korupsi pada kolom indikator
3. Menambahkan materi pokok tentang korupsi pada kolom materi pokok, sesuai indikatornya
4. Menyisipkan instrumen yang sesuai dengan korupsi untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi
5. Menambahkan sumber belajar tentang korupsi

Sedangkan prosedur pengintegrasian materi pendidikan antikorupsi ke dalam RPP, adalah :

1. Menyisipkan indikator materi pendidikan antikorupsi
2. Menyisipkan materi pendidikan antikorupsi pada tujuan pembelajaran
3. Menguraikan indikator materi pendidikan antikorupsi pada materi pembelajaran
4. Merencanakan pemberian materi pendidikan antikorupsi

dalam langkah-langkah pembelajaran

5. Menambahkan sumber belajar
6. Menyiapkan instrumen tentang materi pendidikan antikorupsi dalam penilaian pembelajaran.

Pengintegrasian pendidikan antikorupsi juga dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pendidikan karakter, yaitu :

1. Mengkaji standar kompetensi dan indikator, untuk memastikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi sudah tercakup atau belum
2. Memperlihatkan keterkaitan antara kompetensi dengan nilai dan indikator, untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan
3. Mencantumkan nilai-nilai antikorupsi dalam silabus
4. Mencantumkan nilai-nilai dalam silabus ke dalam RPP
5. Mengembangkan proses pembelajaran secara aktif, yang memungkinkan peserta didik menginternalisasikan nilai dan mewujudkan dalam perilaku
6. Memberikan bantuan peserta didik, apabila terjadi kesulitan dalam menginternalisasikan dan mewujudkan.

Hal ketiga yang harus diperhatikan dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi adalah penilaian hasil belajar pendidikan antikorupsi. Penilaian pendidikan antikorupsi dilakukan dengan pengamatan, catatan anekdotal, tugas, dan laporan. Penilaian merupakan kesimpulan dari seluruh cara penilaian yang dilakukan. Hasil penilaian dinyatakan dalam pernyataan kualitatif, misalnya :

1. BT, belum terlihat, apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator
2. MT, mulai terlihat, apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten
3. MB, mulai berkembang, apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indi-

kator, dan mulai konsisten

4. MK, membudaya, apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten.

Pernyataan kualitatif hasil evaluasi dapat digunakan guru di setiap kegiatan belajar, sehingga guru memiliki profil peserta didik secara lengkap. Penilaian demikian juga dapat digunakan dalam rapor. Posisi nilai peserta didik adalah posisi peserta didik di akhir semester, bukan akumulasi nilai selama proses pembelajaran, tapi perubahan sikap setelah menempuh pembelajaran. Bentuk penilaian ini menggambarkan adanya perubahan sikap peserta didik, dan menjadi referensi guru berikutnya dalam meneruskan pengembangan karakter antikorupsi peserta didik.

C. Pendidikan Antikorupsi dalam masyarakat

Pusat pendidikan berikutnya adalah masyarakat. Mengacu pada buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (2018: 95-97), pendidikan antikorupsi dalam masyarakat antara lain dilakukan dengan pertama, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, hal ini mendukung keterbukaan dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Kedua, dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi, sosialisasi dan deseminasi kepada masyarakat tentang apa itu korupsi, dampak, dan bagaimana memerangi korupsi, secara efektif. Ketiga, pemerintah memberdayakan masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan memberikan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya secara nyaman dan aman. Hal ini didukung dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, memberdayakan Lembaga Swadaya Masyarakat baik lokal maupun

internasional, sebagai media kampanye informasi tentang korupsi, agar masyarakat lebih paham korupsi.

BAB V

PENUTUP

Landasan dasar pendidikan antikorupsi di Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yang telah teruji secara materialis dan historis. Tujuan pendidikan antikorupsi untuk membentuk watak/karakter antikorupsi. Watak/karakter antikorupsi mengarahkan manusia akan kesadaran alam dan Tuhan, mampu hidup bermasyarakat, mewariskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, mendisiplinkan diri, peduli, dan beradaptasi dengan lingkungan.

Kurikulum pendidikan antikorupsi mencakup empat aspek kurikulum, materi umum tentang korupsi dan integritas (universum), upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (silivasi), perundang-undangan dan media pembelajaran (kebudayaan), materi tentang nilai dan prinsip antikorupsi (kepribadian). Materi yang tetap (materi tentang korupsi, pendidikan antikorupsi, metode pendidikan antikorupsi, dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi) dan materi yang berubah (sejarah pendidikan antikorupsi, lembaga-lembaga antikorupsi, partisipasi masyarakat, dan upaya pemberantasan korupsi). Kurikulumnya mengimplementasikan pengetahuan dasar (membaca, menulis, berhitung).

Pendidikan Antikorupsi mengimplementasikan *mental discipline method*, untuk melatih dan mengajak masyarakat berfikir logis, teratur, dan ajeg, dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga

aspek *moral knowing*, *moral feeling*, *moral doing*, dan *moral habituationing* dapat terwujud secara berkelanjutan. Metode pembelajaran antikorupsi di sekolah antara lain diskusi film, studi kasus, laporan investigasi, *prototype*, bermain peran, *game* dan eksplorasi tematik. Metode pendidikan antikorupsi di keluarga antara lain melatih menetapkan tujuan, memberikan kebebasan/ pilihan, membuat janji personal, menepati janji, pembiasaan, dan keteladanan. Metode pendidikan antikorupsi di masyarakat dilakukan dengan perumusan kesepakatan konsensus nilai antikorupsi yang akan dibangaun bersama, antara keluarga, tokoh masyarakat, dan sekolah terdekat.

Peran penting guru (termasuk orang tua, tokoh masyarakat, pemimpin) dalam pendidikan antikorupsi masih perlu ditingkatkan, melalui peningkatan kapasitas pengetahuan/keilmuan tentang korupsi dan antikorupsi, peningkatan kemampuan inovasi media pembelajaran, peningkatan keterampilan berbuat antikorupsi, melalui berbagai pelatihan, workshop, lomba, dan regulasi sistem kerja yang bersih dan berwibawa, secara bertahap oleh lembaga berwenang secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal dan A. Gimmy Prathana Siswadi. 2015. *Psikologi Korupsi*. Rosda: Bandung.
- Alatas, Syed Hussein. 1986. *Sosiologi Korupsi*. Terjemahan Al Ghozie Usman. LP2ES: Jakarta.
- Al-Barbasy, Mamun Murod. 2006. “*Teologi Kritis Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional AIPI XX di Medan tanggal 3-4 Mei 2006.
- Alma, Buchari. 2008. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Alfa Beta : Bandung.
- Ananta, Cuk. 1994. *Apa itu Nilai ?*. tanpa penerbit: Yogyakarta
- Azhra, Azyumardi. 2006. “Kata Pengantar Pendidikan Antikorupsi Mengapa Penting”, dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. CSRC UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta.
- Bahri, Syamsul. 2008. *Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SMP / MTs*. KPK : Jakarta.
- Bertens. K. 2001 . *Etika*. Gramedia : Jakarta
- Bracking, Sarah. 2007. “Political development and Corruption: Why “Right Here, Right Now!” in Sarah Bracking (ed). *Corruption and Development The Anti Corruption Campaigns*. Palgrave MacMillan: New York.
- Dewantara, Ki Hajar. 1977. *Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman

Siswa: Yogyakarta.

Elmubarok, Zaim. 2008. *Membumikan Pendidikan Nilai, Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai*. Alfabeta: Bandung.

Hakam, Kama Abdul. 2007. *Bunga Rampai Pendidikan Nilai*. UPI: Bandung.

Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Antikorupsi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Huntington SP. 2009. "Modernization and Corruption". In Heidenheimer AJ and Johnston M (Eds). *Political Coruption, Concept and Contexts*. Third Ed. Transaction Publishers: New Brunswick New Jersey.

Indriati, ETTY. 2014. *Pola dan Akar Korupsi, Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Jeremy Pope. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, terjemahan Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Johnson, Michael. 2005. *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge University Press: Cambridge.

Johnston, M. 1997. "Public Official. Private Interests, and Sustainable Democracy: when Politics and Coruption Meet". Dalam K.A Elliot (Ed): *Corruption and the Global Economy*. Institute for International Economy. Washington D.C, p 61-82.

Kaelan. 2009. *Filsafat Pancasila*. Paradigma: Yogyakarta.

Kartawisastra, H.U. 1980. *Strategi Klarifikasi Nilai*. P3G Depdikbud: Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011, *Integrasi Pendidikan Anti-korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VIII*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Jakarta

- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015, *Integrasi Pendidikan Anti-korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas IV*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Jakarta.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015, *Integrasi Pendidikan Anti-korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas V*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Jakarta.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015, *Integrasi Pendidikan Anti-korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Jakarta.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015, *Integrasi Pendidikan Anti-korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VII*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Jakarta
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015, *Integrasi Pendidikan Anti-korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas IX*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Jakarta
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017a. *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017b. *Konsep Dasar Penguatan Pendidikan Karakter*. Online di http://alihfungsi.gtk.kemdikbud.go.id/assets/konsep_karakter.pdf, diakses 12 April 2017.
- Kodhi, S.A dan Soejadi, R. 1994. *Filsafat, Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia*. Penerbit Atma Jaya: Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2007. *Buku Saku untuk Memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi, Koruptor, Dunia Akhirat dihukum*, KPK, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. *Kajian Kristalisasi Nilai-nilai Antikorupsi* (Draft hasil FGD) dengan konsultan Ade Iva Murty.

KPK: Jakarta.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (Draft). KPK : Jakarta
- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa dan Lindsey Parris. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Terjemahan Masri maris. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Kurniawan, Luthfi, J, dkk. 2006. *Peta Korupsi di Daerah*. MCW dan Yappika: Jakarta.
- Lambodorff, Johann Graf. 2007. *The Institutional Economics of Corruption and Reform Theory, Evidence and Policy*. Cambridge University Press: Cambridge.
- Lickona, Thomas. 2012. *Mendidik untuk Membentuk Karakter. Bagaimana Sekolah dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggungjawab*. Terjemah Juma Abdu Wamasungu. Bumi Aksara: Jakarta.
- Lubis, Mawardi. 2008. *Evaluasi Pendidikan Nilai, Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa PTAIN*. Pustaka Pelajar kerja sama dengan STAIN Bengkulu: Bengkulu.
- Maheka, Arya. T.th. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. KPK RI: Jakarta.
- Magnis, Susena, Franz. 1987. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius : Yogyakarta.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2006. *Fikih Antikoupsi*. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP): Jakarta Pusat.
- Mashal, Ahmad M. 2011. "Corruption and Resource Allocation Distortion For "ESCWA" Countries", in *International Journal of Economic and Management Sciences*, Vol. 1, No. 4, 2011, p . 71-83.
- Mulyana, Rahmat. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Alfabeta: Bandung.
- Nugraha D, Riant dan Tri Hanurita S. 2005. *Tantangan Indonesia, Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang*. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Pope, Jeremy, 2007. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integ-*

- ritas Nasional*, Terjemahan Masri Maris. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Scheller, Max. 1954. *Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik*. Bern: Franche-Verlag.
- Sitepu, Dewi Sinorita. 2006. "Peran Masyarakat Sipil dan Pemberantasan Korupsi di India: Pembelajaran bagi Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI XX di Medan tanggal 3-4 Mei 2006.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.
- Surono Yustinus. T.th. *Pendidikan Nilai Anti Korupsi untuk Kelas VI SD*. KPK dan GTZ : Jakarta.
- Sutrisno V dan Eva Sasongko . T Th. *Pendidikan Nilai Anti Korupsi untuk Kelas V SD*. KPK dan GTZ : Jakarta.
- Suyanto, Totok. 2005."Pendidikan Antikorupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah". JPIS. Nomor 23 tahun XIII Edisi Juli-Desember 2005.
- Tamrin, Rustika. 2008. *Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SLTA / MA*. KPK : Jakarta.
- Tarling, Nicholas. 2005. "Introduction". In Nicholas Tarling (ed). *Corruption and Good Governance in Asia*. Routledge: New York.
- Wibowo, Joko. 2006. "Pemberantasan Korupsi di Cina: Apa yang Bisa Kita Pelajari". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional AIPI XX di Medan Tanggal 3-4 Mei 2006.
- Widodo, Joko. 2008. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Banyumedia Publishing: Malang.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Sumaryati, M.Hum, dilahirkan oleh pasangan Walija dan Rubiyem pada 4 Juli 1967, di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan dasar ditempuh di SD Muhammadiyah Gerso, Srandakan, Bantul, dan SMPN Brosot, Kulon Progo. Kemudian melanjutkan di SMAN 1 Bantul. Selanjutnya, masuk di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan meraih gelar Sarjana Filsafat (Dra), pada tahun 1991. Tahun 1996 masuk S2 di Universitas yang sama, dan meraih gelar Magister Humaniora (M.Hum) pada tahun 1999. Tahun 2019 Penulis selesai Studi S3 dan meraih gelar Dr. di bidang Ilmu Filsafat pada universitas yang sama.

Di sela-sela tugasnya sebagai staf edukatif di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, mulai tahun 2018 penulis sebagai Penyuluh Antikorupsi, dengan sertifikat dari BSNP, sebagai Penyelia Uji Kinerja Guru dan Uji Pengetahuan PPG.

Selain itu penulis melakukan beberapa penelitian tentang pendidikan antikorupsi, seperti Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi Untuk Mewujudkan Karakter Jupe Mandi Tangse Kebedil (Survey Dalam Proses Pembelajaran Di SMA N 3 Bantul), pada tahun 2014, Kontribusi Aksiologis Pendidikan Antikorupsi Dalam Mengembangkan Sikap Antikorupsi Mahasiswa Prodi PPKn UAD, pada tahun 2016, dan Identifikasi Nilai-nilai Antikorupsi Perspektif Esensialisme, pada tahun 2018. Buku yang berhasil diterbitkan, buku saku yang berjudul *Aku Tahu Korupsi dan Antikorupsi* (Yogyakarta, UAD Press, 2018), *Aku Paham Antikorupsi* (Yogyakarta, UAD Press, 2018), dan *Aku Bisa Antikorupsi* (Yogyakarta, UAD Press, 2018). Saat

ini penulis juga sebagai pendamping GEMARI (Gerakan Mahasiswa Antikorupsi) dan Tim Warung Kejujuran di Prodi PPKn UAD. Penulis dapat dihubungi pada nomor 082339607074, atau email di: sumaryati@ppkn.uad.ac.id.



Dr. Suyadi, M. Pd. I., putra kedua dari pasangan Nardi Yasa dan Darti ini lahir pada 7 Agustus 1982 di Sleman, D.I. Yogyakarta. Ia menempuh pendidikan dasar di SD N Gayamharja dan SMP N 3 Prambanan Sleman, kemudian melanjutkan ke SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta. Karirnya di bidang Pendidikan Tinggi, baik S1, S2 dan S3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. S1 jurusan Kependidikan Islam (lulus 2007), S2 jurusan Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA/PGTK/PG-PAUD) (lulus 2010 dan S3 Studi Islam Konsentrasi Kependidikan Islam dengan Judul disertasi “Dasar-Dasar Pemikiran Menuju Ilmu Neurosains Pendidikan Islam: Optimalisasi Potensi Otak dalam Pembelajaran Anak Usia Dini” (lulus 2015).

Penulis merupakan dosen tetap pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Keilmuannya melintas batas diantara studi Islam, neurosains, pendidikan antikorupsi dan pendidikan anak usia dini. Karya-karyanya menganyam berbagai perspektif keilmuan dalam konfigurasi tema-tema penelitian yang unik dan spesifik sehingga sulit dicarikan padanannya.

Perjalanan akademik dalam karya-karyanya dapat dikategorikan menjadi tiga fase, yakni fase buku populer, fase buku referensi, dan artikel ilmiah. Pada fase penulisan buku populer (2007-2011), Ia telah menyelesaikan lebih dari 30 judul buku, seperti Quantum Dzikir, Quantum Istiqomah, Shalat Tahajjud, dan lain sebagainya. Sebagian besar buku-buku populernya terbit pada penerbit Nasional Pustaka

Pelajar dan Diva Press.

Fase kedua adalah penulisan buku referensi (2011-2017). Pada fase ini, Ia menulis buku-buku pendidikan secara umum dan buku-buku referensi tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara khusus. Pada fase ini ia telah menyelesaikan lebih dari 15 judul buku referensi. Beberapa diantaranya adalah: Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Konsep Dasar PAUD, Kurikulum PAUD, Permainan Edukatif dan lain sebagainya. meskipun hingga saat ini Ia masih menulis buku, tetapi tidak sebanyak dulu.

Fase ketiga adalah penulisan artikel ilmiah (2017 – sekarang). Sebagai akademisi yang berkembang dengan mengikuti regulasi yang berlaku, terutama produktifitas publikasi ilmiah, ia banyak berkontribusi pada peningkatan publikasi Ilmiah Pendidikan Tinggi Indonesia yang pada 2017 telah mengungguli Singapura, Thailand dan sebentar lagi Malaysia. Pada fase ini, seluruh karya-karyanya merupakan pengembangan disertasinya, yakni seputar pendidikan Islam, pendidikan anak usia dini, neurosains, pendidikan antikorupsi. Hingga tahun 2019 ini, ia telah menulis artikel lebih dari 10 judul yang terbit baik di jurnal Internasional bereputasi (terindek scopus), seperti Al-Jami'ah, maupun jurnal nasional bereputasi, seperti Edukasia, Tarbiya, Sawwa, dan lain sebagainya.

Penulis menaruh minat khusus pada Pendidikan Antikorupsi. Minat itu diaktualisasikan dalam karya, yakni Seri Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran dengan Pendekatan Tematik-Integratif dan Saintifik. Buku berseri tersebut sejumlah 20 judul, mulai dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Sejak 2014 ia aktif dalam beberapa kegiatan KPK, terutama narasumber seminar dan workshop pendidikan Antikorupsi, dan pada tahun 2018 ia lulus sebagai Penyuluh Antikorupsi dari KPK. Minat khususnya ini turut mewarnai karya-karya terbarunya, seperti “Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Keagamaan Islam Berbasis Neurosains di TK-TK Yogyakarta.” Kemampuannya memadukan banyak bidang ilmu (interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin) menjadikan karya-karya

Suydi sangat spesifik dan unik dan menarik.

Penulis pada tahun 2018 memperoleh penghargaan dari Bimawa Award sebagai Pembimbing bidang Penalaran Terbaik I. Hal ini dibuktikan dengan perolehan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta yang mencapai 25 sertifikat. Menurutnya HKI merupakan manifestasi kejujuran, karena Indonesia sampai saat ini masih masuk dalam daftar merah sebagai negara pembajak HKI negara lain.

Di luar produktifitasnya sebagai akademisi dan atau peneliti, Suyadi juga aktif dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Ia merupakan anggota Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan koordinator jurnal Tajdidukasi. Penulis dapat dihubungkan melalui smarphone (HP: 085 328 093 572) atau email: suyadi@fai.uad.ac.id [.]



Dwi Hastuti, S.Pd., M.Pd.I., perempuan kelahiran Seyegan, Sleman, Yogyakarta pada 2 September 1978 dari pasangan Djimin dan Suyati. Ia memulai pendidikan dasarnya di TK PKK Puspa Siwi Seyegan dan Sekolah Dasar Negeri Sompokan Seyegan, dilanjutkan ke jenjang menengah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Seyegan dan SMU Muhammadiyah 1 Sleman. Untuk jenjang pendidikan tinggi, penulis menempuh D2 di Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak Islam (PGTKI) Bina Insan Mulia Jogjakarta, dilanjutkan S1 di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil jurusan Teknologi Pendidikan. Gelar Magister Pendidikan Islam diperoleh di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA/PIAUD/PAUD).

Awal kariernya dimulai dengan menjadi guru di TK Islam Plus Salsabila Pendowoharjo Sleman, dan saat ini sebagai karyawan edukatif tetap di program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

(PGPAUD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di sela aktivitas mengajar, penulis juga menjadi pembicara di beberapa acara pelatihan guru PAUD dan pertemuan parenting di lembaga-lembaga PAUD wilayah Yogyakarta.

Di samping kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi, penulis juga menulis beberapa artikel kePAUD dan di surat kabar harian Bernas Jogja. Buku ajar yang berjudul “Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini: PAUD Antikorupsi, Ramah Otak Berbasis Neurosains, *Tahfidzul Qur'an* & Tanggap Bencana dan Adiwiyata” ini merupakan karya bersama perdananya yang diterbitkan. Penulis dapat dihubungi di nomor HP. 0813-2831-3510 atau alamat E-mail: dwi.hastuti@pgpaud.uad.ac.id.

Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membekali masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang memiliki pola pikir, pola hati, dan pola tindak antikorupsi, dengan paham, suka, dan bisa mengimplemntasikan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap aktivitasnya.

Begitu pentingnya pendidikan antikorupsi bagi Indonesia, maka diperlukan penguatan, salah satu penguatan tersebut dengan mengkaji pendidikan antikorupsi dari sudut pandang Pancasila dan Pendidikan Antikorupsi. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran dalam upaya meminimalisir terjadinya berbagai perilaku koruptif dalam berbagai segmen kehidupan. Apabila perilaku koruptif mampu ditekan, selanjutn tindakan, kebijakan yang merugikan orang lain dan publik dapat diminimalkan juga. Hasilnya terciptanya kesejahteraan, kenyamanan, kebahagiaan, dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemenristekdikti, Kemendikbud dan KPK telah sepakat bahwa Pendidikan Antikorupsi harus diajarkan kepada seluruh peserta didik pada semua jenjang pendidikan, mulai, mulai dari pendidikan usia dini, pendikan dasar dan menengah hingga pendidikan Tinggi. Dalam konteks ini, buku yang berada di tangan pembaca ini dapat menjadi padoman bagi semua kalangan, khususnya guru dan dosen serta mahasiswa. Meskipun penulis mengakui masih terdapat kekurangan di sana-sisni, setidaknya buku ini mejadi wacana akademik pendidikan antikorupsi.



UAD PRESS

Alamat Penerbit:
Jl. Kapas No. 9 Semaki
Umbulharjo, Yogyakarta
Telp. (0274) 563515
Fax. (0274) 564604

ISBN: 978-602-0737-25-6



9 786020 737256